

**TATA KELOLA PENGALIH FUNGSIAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF  
MENJADI BANGUNAN FISIK DI KAWASAN ANEUK GALONG  
KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**SITI AMALIA KAMILA  
NIM. 180802030  
Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Amalia kamila  
NIM : 180802030  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Aneuk galong Baro, 28 September 2000  
Alamat : Aneuk galong Baro, Kecamatan Sukamakmur  
Kabupaten Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 November 2022

Yang Menyatakan,



**SITI AMALIA KAMILA**

**NIM. 1800802030**

## PENGESAHAN PEMBIMBING

### TATA KELOLA PENGALIH FUNGSIAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF MENJADI BANGUNAN FISIKDI KAWASAN ANEUK GALONG KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**SITI AMALIA KAMILA**

NIM. 180802030

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk munaqasyah kan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Mendra Syahputra, M.M.**  
NIP. 197610242009011005

  
**Mirza Fanzikri, S.Sos., M.SI**  
NIP. 199007022020121010

## PENGESAHAN SIDANG

### TATA KELOLA PENGALIHFUNGSIAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF MENJADI BANGUNAN FISIK DI KAWASAN ANEUK GALONG KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR

#### SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai salah satu syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin, 19 Desember 2022  
25 Jumadil Awal 1444 H  
Banda Aceh,  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua

  
Dr. Hendra Syahputra, M.M.  
NIP. 197610242009011005

Sekretaris

  
Mirza Fanzikri, S.Sos., M.SI  
NIP. 199007022020121010

Penguji I

  
Dr. Dahlawi, M.Si.  
NIP.196201011985031019

Penguji II

  
Zakki Fuad Khalil, S.AP., M.Si.  
NIDN. 2019119001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Muji Mulia S.Ag. M.Ag.  
NIP. 1974032719999031005

## ABSTRAK

Dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dan lahan pertanian sebagai objek dasar tanah yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, yang tak terlepas dari itu masyarakat Indonesia sendiri jauh dari zaman penjajahan dimulai masyarakat memiliki kecenderungan beradaptasi dengan pertanian maupun perkebunan dan memiliki kaitannya dengan bercocok tanam, Hal ini sudah sangat melekat pada setiap individu maupun kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola pengalih fungsian lahan pertanian produktif dan perlindungan lahan berkelanjutan oleh pemerintah Aceh Besar di kawasan Aneuk Galong Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pengalih fungsian lahan pertanian berkelanjutan memiliki aturan yang mendasar yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, aturan tersebut berkaitan dengan adanya upaya pemerintah dalam melakukan perlindungan lahan pertanian dengan cara membuka lahan-lahan baru yang dapat dijadikan sebagai lahan pertanian yang siap digunakan, daerah Sukamakmur sendiri memiliki 1191 ha sawah, koridor Aneuk Galong memiliki batas ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 5,12 km yang terdiri dari 1 kecamatan, 8 Gampong dengan batas kawasan perencanaan, Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya terdapat kepedulian pemerintah terkait dengan alih fungsi dan perlindungan lahan namun peraturan yang telah dikeluarkan belum berjalan secara maksimal

Kata Kunci : *Tata Kelola, Alih Fungsi Lahan*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tata Kelola Pengalih Fungsian Lahan Pertanian Produktif Menjadi Bangunan Fisik Di Kawasan Aneuk Galong Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para ulama.

Adapun Maksud dan tujuan dari penyusunan Skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-I) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh. Dalam Penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat Bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2. Dr. Muji Mulia S.A.g. M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Muazzinah B.Sc, MPA selaku Ketua Prodi Program Studi Ilmu Administrasi Negara

4. Dr. Hendra Syahputra, M.M. Selaku pembimbing I yang telah membimbing memberikan saran serta merahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing memberikan arahan dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi;
6. Dr. Dahlawi, M.Si. Selaku Penguji 1 yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulis sehingga terlaksananya sidang Munaqadsyah Skripsi
7. Zakki Fuad Khalil, S.AP., M.Si. Selaku Penguji 2 yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulis sehingga terlaksananya sidang Munaqadsyah Skripsi
8. Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si, selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada peneliti
9. Seluruh Dosen fakultas Ilmu sosial dan Ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan; جامعة الرانيري
10. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu support dan memberikan segenap dukungan dan nasehat serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis
11. Teman-Teman Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2018, Terimakasih atas dukungan, doa serta perhatian dan semangat yang telah diberikan selama ini, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ;

Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baiknya balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 21 November 2022

Penulis,


Siti Amalia kamila



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan penelitian .....	5
1.5 Manfaat penelitian .....	5
1.6 Penjelasan Istilah .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Konsep Tata Kelola .....	10
2.3 Lahan Pertanian Produktif .....	14
2.4 Teori Kawasan .....	14
2.5 Kerangka Pemikiran .....	18
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	19
3.2. fokus Penelitian .....	19
3.3. Lokasi Penelitian .....	21

3.4. Jenis Dan Sumber Data.....	21
3.5 Informan penelitian.....	22
3.6 Teknik pengumpulan data.....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran umum lokasi penelitian .....	27
4.2. pembahasan .....	31
4.2.1 Tata kelola Pengalihfungsian lahan pertanian produktif menjadi bangunan fisik .....	31
4.2.2 perlindungan lahan pangan berkelanjutan oleh pemerintah Aceh Besar.....	53
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1. kesimpulan.....	57
5.2. saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	




## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....	20
Tabel 3.2 Fokus Penelitian .....	21
Tabel 3.3 Informan penelitian .....	22




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	18
Gambar 4.1 kondisi bangunan di kawasan Aneuk Galong .....	30
Gambar 4.2 surat permohonan izin mendirikan bangunan .....	34
Gambar 4.3 data IMB di kawasan Aneuk Galong .....	38
Gambar 4.5 lahan pertanian yang terbengkalai.....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Pedoman Wawancara Penelitian .....	75
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.....	76
Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian dari Dinas Pertanahan dan Perkebunan	77
Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian dari Dinas Pertanahan.....	78
Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian dari Dinas Pertanian .....	79
Lampiran 6 Foto Dokumentasi Bukti Wawancara.....	80



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dan lahan pertanian sebagai objek dasar tanah yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, yang tak terlepas dari itu masyarakat Indonesia sendiri jauh sebelum zaman penjajahan dimulai masyarakat memiliki kecenderungan beradaptasi dengan pertanian maupun perkebunan dengan kaitannya dengan bercocok tanam, Hal ini sudah sangat melekat pada setiap individu dan menjadi rutinitas sehari-hari bagi masyarakat tani sebagai upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari baik secara individu maupun kelompok masyarakat.

Globalisasi yang sudah terjadi saat ini telah merubah pola pikir masyarakat dalam memandang kegiatan pertanian, hal ini bisa dilihat dari ketidakpedulian masyarakat terhadap lahan pertanian saat ini. pengalihan fungsian lahan marak terjadi, hal ini sangat dikhawatirkan dikarenakan lahan pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi masyarakat dan sebagai salah satu sumber kebutuhan pangan.

Konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian seperti kompleks perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan sarana public dapat menimbulkan dampak negatif secara ekonomi, sosial dan lingkungan, bagi ketahanan pangan nasional. Sejalan dengan perkembangan tersebut sebagaimana Bambang Irawan menyebutkan sebagai berikut:

“Konversi Lahan sawah merupakan ancaman yang serius, mengingat konversi lahan tersebut sulit dihindari sementara dampak yang ditimbulkan terhadap masalah pangan bersifat permanen, kumulatif, dan progresif banyak peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengendalikan konversi lahan sawah tetapi pendekatan yuridis tersebut terkesan timbul akibat berbagai faktor”.<sup>1</sup>

Pada Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032 pada BAB VI pasal pasal 11 tentang sistem-sistem pusat kegiatan ayat 16 disebutkan bahwa :

“Mengembangkan PKL,PKLp,PPK,dan PPL Berbasis Sumber Daya alam dan jasa Lingkungan di wilayah pesisir dan pegunungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf j, dilakukan di PKL kota jantho,PKLp samahani,PPk Lhoknga,ppk lambaro angan,ppk Lambaro, PPK Indrapuri, PPK Lampuyang dan PPK Seulimum ,PPL Peukan Bada,PPL Darul Imarah ,PPL Blang Bintang,PPL Peukan Biluy,PPL Masjid Raya,PPL Kajhu, PPL peukan Lam Ateuk, PPL Leupung,PPL Lampakuk, PPL Lamtamot,PPL Montasik, PPL Sibreh, dan PPL Krueng mak”<sup>2</sup>

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Sibreh yang merupakan kecamatan sukamakmur memiliki Luas sebesar 1.566,77 ha, wilayah PPL sibreh sendiri meliputi seluruh Gampong di Kecamatan Sukamakmur sejumlah 35 Gampong, Gampong Aneuk Batee, Aneuk Galong Baro, aneuk Galong Titi, Blang Cut, Bukloh, Kling Manyang, Lambarih Jurong Raya, Lambarih Meunasah B. Mee, Lampisang, Meunasah bakthue, Meunasah Tuha, Niron, Lam Geu Tuha, Lamlheu, Lampanah Ineu, lamteh Dayah, tampok Blang, Tampok Jirat Raya, Baet Lampuot, Baet Mesago, Baet Masjid, Dilib Bukti, Dilib Lamteungoh,

<sup>1</sup> Bambang Irawan, "Forum Penelitian Agro Ekonomi", 2005

<sup>2</sup> Qanun Aceh Besar No 4 Tahun 2013, Tentang, "Rencana Tata Ruang Wilayah"

lambaro Sibreh, Reuhah Tuha, Seumeureung, Sibreh Keumude, Weusiteh, Kayee Adang, Lamtanjong, Luthu Dayah Krueng, Luthu Lamweu, Pante Rawa.

Sebagaimana yang dimaksud pada Qanun Aceh Besar No 4 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Besar Sibreh menjadi Wilayah pusat pelayanan Lingkungan (PPL) hal ini juga menjadikan daerah aneuk galong sebagai wilayah pusat pelayanan lingkungan yang mempertahankan sumber daya alam yang ada.

Pada Qanun Kabupaten Aceh Besar No 10 Tahun 2010 Tentang “Izin Mendirikan Bangunan” pada BAB VII pasal 17 ayat :

Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi sarana dan prasarana umum sebagaimana dalam pasal 16 harus :

- a. Sesuai dengan RTRW Kabupaten, RDTRKP, dan/atau RTBL
- b. Tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal
- c. Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawah tanah
- d. Memenuhi persyaratan kesehatan sesuai fungsi bangunan
- e. Memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bagi pengguna bangunan
- f. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Sebagaimana telah diatur dalam Qanun Nomor Aceh besar No 4 Tentang Tata Ruang Wilayah Daerah Aneuk galong sendiri Termasuk kedalam kawasan PPL Sibreh yang berarti pusat pelayanan lingkungan,hal ini bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi dilapangan,lingkungan pusat sumber daya alam sebagaimana yang telah disebutkan didalam Pasal 11 ayat 16 bahwa daerah tersebut sebagai daerah pelayanan lingkungan dengan mengedepankan sumber daya alam.

Lahan pertanian kini telah banyak berubah menjadi bangunan fisik yang berupa pertokoan, perumahan, pabrik dll. Alih fungsi lahan produktif terjadi begitu cepat bahkan dari tahun ketahun pengalih fungsian tersebut semakin tampak terlihat jelas, lahan-lahan yang dulunya indah, dan asri dan jauh dari kerusakan. Namun saat ini seketika berubah menjadi bangunan yang menghasilkan limbah-limbah bangunan yang dapat merusak kesuburan lahan-lahan tersebut yang mulanya menjadi sumber pencaharian masyarakat daerah setempat telah berubah menjadi bangunan perumahan, pertokoan dan banyak bangunan fisik lainnya yang dibangun dilahan-lahan tersebut. Keadaan lahan di sekitaran bangunan tersebut bahkan terancam tidak bisa difungsikan lagi sebagai lahan untuk bercocok tanam, peneliti melihat dengan keadaan tersebut keadaan tersebut dapat berpengaruh negatif jika pola pikir masyarakat hanya tentang pembangunan gedung, namun tidak pernah melihat dari segi kebutuhan makanan pokok sehari-hari seperti padi dan tanaman pemenuh kebutuhan masyarakat.

Secara umum di Indonesia sendiri Pengalihfungsian Lahan mencapai 60.000 ha lahan pertanian menyusut setiap Tahunnya, alih fungsi dilakukan untuk pembangunan jangka panjang seperti bangunan, pabrik, jalan dan fasilitas umum lainnya, angka tersebut nyaris setara dengan penurunan angka produksi yang mencapai 300.000 ton setiap tahun.<sup>3</sup> Jika alih fungsi lahan terus terjadi maka di kawasan aneuk galong bahwa tidak menuntut kemungkinan

---

<sup>3</sup> Awas Alih Fungsi Lahan Masuk Ranah Pidana,  
<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4164> Diakses 25  
Desember 2022

Lahan akan mengalami kerusakan lingkungan, Sehingga tidak dapat difungsikamn untuk Lahanpertanian.

Pada Qanun Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal ayat (1) disebutkan :

*“Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandimaksud untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian intensif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.”<sup>4</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait dengan pengelolaan Tata Ruang di kawasan Aneuk Galong oleh pemerintah Aceh Besar dan Bagaimana Proses dikeluarkannya izin pendirian bangunan tersebut sementara banyak lahan yang terancam rusak dan sangat dikhawatirkan baik sepuluh atau duapuluh tahun kedepan tidak dapat difungsikan lagi untuk bercocok tanam,sangat disayangkan sekali jika tidak adanya upaya pemerintah dan masyarakat untuk melindungi lahan pertanian pangan yang mana kawasan Aneuk galong dikenal sebagai daerah Pusat Pelayanan Lingkungan.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Adanya tata kelola pengalih fungsian lahan pertanian menjadi bangunan fisik di Gampong Aneuk Galong Kecamatan SukaMakmur Kabupaten Aceh Besar;

---

<sup>4</sup> Qanun Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

2. Terjadi Polemik Pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh pemerintah daerah dalam pengalihan lahan pertanian menjadi bangunan fisik di kawasan Aneuk Galong Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tata kelola pengalihfungsian lahan pertanian produktif menjadi bangunan fisik di kawasan Aneuk Galong Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar ?
2. Bagaimana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dalam pengalihfungsian lahan pertanian menjadi bangunan fisik di kawasan Aneuk Galong Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar ?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola pengalih fungsian lahan pertanian produktif di kawasan Aneuk galong
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan lahan pangan berkelanjutan oleh pemerintah Aceh Besar di kawasan Aneuk galong

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis manfaat penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengaplikasikan sebuah penemuan baru yang dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis manfaat penelitian ini sendiri sebagai penambah wawasan dan pengalaman langsung bagi penulis sendiri terkait dengan

bagaimana pengalih fungsian lahan tersebut dapat dialihkan dan dapat memahami bagaimana Tata cara pengalih fungsian lahan tersebut dapat dilakukan,selanjutnya penulis juga berharap dengan adanya tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran untuk dijadikan referensi bagi penulis maupun peneliti selanjutnya.

### 1.5 Penjelasan Istilah

#### a. Definisi Tata kelola

Tata Kelola merupakan sebuah dinamis yang menyangkut dengan proses, struktur, nilai pengetahuan, aturan organisasi, manajemen,kebijakan, sektor Swasta, globalisasi, akuntabilitas, dan transparansi.<sup>5</sup>

#### b. Definisi Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan adalah ketika tanah dikonversi dari satu penggunaan ke penggunaan lain, seperti dari satu bentuk penggunaan ke bentuk penggunaan lainnya, seperti dari pertanian ke non-pertanian, biasanya berdampak buruk pada ekosistem lingkungan alami sawah.<sup>6</sup>

#### c. Definisi Lahan

Lahan merupakan input tetap utama untuk berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan non-pertanian adalah sumber daya

---


<sup>5</sup> Lesmana Rian Andhika, 2017, “*Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*”

<sup>6</sup> I Made Mahadi Dwipradnyana, 2014, “*faktor-faktor yang mempengaruhi konverensi lahan pertanian serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani*”Skripsi: Program pascasarjana universitas udayana Denpasar.

alam, yang memiliki tujuan yang sangat luas dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia dari sisi ekonomi lahan.<sup>7</sup>

d. Definisi Bangunan Fisik

Bangunan fisik adalah Bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal atau usaha, baik tetap maupun sementara, dengan dinding, lantai, dan atap, dianggap bangunan fisik apabila luas lantainya lebih dari atau sama dengan 10 m<sup>2</sup>. Namun, struktur dengan luas lantai kurang dari 10 m<sup>2</sup> tetap dianggap sebagai struktur.<sup>8</sup>



<sup>7</sup> Syarif, Imama Hidayat, 2008, “Analisis Konversi Lahan Sawah di Propinsi Jawa Timur “ jurnal : fakultas pertanian UPN “ Veteran” jawa Timur.

<sup>8</sup> Peta dan Tahapan Penggambaran Peta, <https://123dok.com/a-article/bangunan-fisik-konsep-definisi-peta-tahapan-penggambaran-peta.z31wlk7y> (diakses pada 4 juni 2022)

## **BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian Terdahulu yang Pertama terdapat pada skripsi Rianti Ningsih, 2018, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung. tentang Analisis Faktor-faktor Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Status Pekerjaan dan Pendapatan Petani di Desa Krawangsari Kecamatan Natar kabupaten lampung Selatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang berarti juga terdapat kebutuhan yang signifikan akan perumahan. Ketersediaan lahan juga harus diperhatikan. Semakin sulit untuk menghindari konversi lahan pertanian karena meningkatnya permintaan lahan untuk penggunaan non-pertanian. Pemanfaatan lahan pertanian untuk keperluan perumahan merupakan salah satu alternatif yang sering digunakan. Banyak contoh di desa ini yang mengubah lahan pertanian menjadi pemukiman, seperti yang terjadi di Desa Krawangsari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Petani harus terlebih dahulu menjual tanah pertanian mereka sebelum mengubahnya menjadi ruang yang berguna. Karena perubahan penggunaan tanah pasti akan mengubah pekerjaan yang dilakukan sebelum dan sesudah menjualnya, hal itu juga dapat berdampak pada perubahan pendapatan petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak berbagai aspek alih fungsi lahan pertanian terhadap pendapatan petani. Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian terhadap lapangan kerja petani di Desa Krawangsari

Kecamatan Natar Lampung Selatan. Bagi kalangan pemerintah, ini menawarkan kerangka umum untuk memutuskan kebijakan apa yang mungkin dikeluarkan jika terjadi konversi lahan yang signifikan di suatu wilayah. memberikan umpan balik dan informasi mengenai dampak dari alih fungsi lahan<sup>9</sup>

perbedaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian saat ini terletak pada lokasi penelitian, lokasi penelitian terdahulu di Desa Krawangsih Kabupaten Lampung Selatan sedangkan lokasi penelitian saat ini di kawasan Aneuk Galong Kabupaten Aceh Besar selain itu peneliti lebih terfokus kepada faktor-faktor terjadinya alih fungsi lahan sedangkan peneliti saat ini terfokus bagaimana tata kelola pengalihfungsian lahan dan bagaimana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Sedangkan persamaannya terletak pada objek penelitian yang fokus membahas bagaimana alih fungsi lahan pertanian.

Selanjutnya Penelitian Terdahulu yang kedua dari Risna Diani, 2016, Skripsi, Universitas Narotama Surabaya, Surabaya. dengan judul Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian Di Kabupaten Sidoarjo. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alih fungsi tanah pertanian menjadi Non pertanian yang ada di kabupaten Sidoarjo. dari tahun ketahun akan peningkatan jumlah penduduk bertambah disitulah kebutuhan akan tanah meningkat yang mengakibatkan semakin banyak alih fungsi lahan pertanian

---

<sup>9</sup> Rianti Ningsih, 2018, *“Analisis Faktor-faktor Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Status Pekerjaan dan Pendapatan Petani di Desa Krawangsari Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam”*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.

menjadi Non pertanian terjadi di kabupaten sidoarjo. Dalam Hal ini Pemerintah daerah melalui RTRW No.6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 dan Undang-undang No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memiliki peran dalam mengatur dan mengendalikan penggunaan tanah pertanian tersebut. selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk akibat hukum apakah terjadi alih fungsi penggunaan tanah pertanian menjadi Non pertanian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang diterapkan pemerintah kabupaten Sidoarjo.<sup>10</sup>

Yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada lokasi penelitian yang mana penelitian terdahulu berlokasi di daerah Surabaya sedangkan penelitian saat ini berlokasi di kawasan Aneuk Galong Kabupaten Aceh Besar, pada skripsi ini terdapat adanya persamaan anytara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini karena fokus pada bagaimana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah Daerah

Penelitian terdahulu yang terakhir dari Akmal, 2021, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Makassar. Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian di kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. permasalahan alih fungsi lahan saat ini terus mengalami peningkatan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Tak terkecuali kabupaten Maros, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal alih fungsi lahan

---

<sup>10</sup> Risna Diana, 2018, "Alih Fungsi lahan pertanian menjadi Bangunan Non Pertanian Di kabupaten Sidoarjo", Universitas Narotama Surabaya.

pertanian di kecamatan Moncongloe dinilai kurang maksimal, beberapa kejadian, alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lainnya bersifat dilematis, alih fungsi lahan yang terjadi khususnya di kecamatan Moncongloe itu sangat bertentangan dengan undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan serta peraturan daerah provinsi Sulawesi selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang perlindungan lahan Pertanian berkelanjutan.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini terdapat adanya perbedaan dengan penelitian saat ini, penelitian terdahulu fokus kepada pengawasan pemerintah daerah pada alih fungsi lahan pertanian sementara penelitian saat ini lebih Fokus pada tata kelola dan perlindungan lahan oleh pemerintah Daerah, Sedangkan persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti masalah alih fungsi lahan.

Penelitian ini sebagai tugas akhir Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, penelitian ini berfokus pada Tata kelola Pengalih fungsian Lahan Pertanian Produktif Menjadi Bangunan Fisik, penelitian terdahulu di atas dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan skripsi ini, beberapa perbedaan serta persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang alih fungsi lahan pertanian sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, dan fokus penelitian

---

<sup>11</sup> Akmal, 2021, Skripsi, "*Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian di kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros*" Universitas Muhammadiyah, Makassar.

yang memiliki kebutuhan berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada lokasi penelitian.

## 2.2. Konsep Tata Kelola

### 2.2.1. Definisi Tata Kelola

Tata kelola merupakan tindakan pemerintah terkait dengan keputusan dalam menentukan harapan/tujuan, memberikan kekuasaan, atau memverifikasikan kinerja yang merupakan bagian dari proses manajemen atau kepemimpinan.<sup>12</sup>

Istilah Tata kelola yang baik (*good governance*) menjelaskan mengenai pemerintahan yang diselenggarakan secara partisipatif, bertanggung jawab, akuntabel, transparan, berdasarkan prinsip efisien, terlegitimasi, dan adanya konsensus yang bertujuan untuk memajukan hak-hak individu warga negara dan kepentingan umum

Ada beberapa karakteristik tata kelola yang baik :

#### 1. Partisipatif

Partisipatif untuk laki-laki perempuan yang menjadi landasan utama tata kelola yang baik, partisipatif bisa langsung atau melalui lembaga perantara yang resmi atau perwakilan.

#### 2. Konsensus

Untuk mencapai kesepakatan tentang apa yang menjadi kepentingan terbaik masyarakat dan bagaimana hal ini dapat dicapai, pemerintahan yang baik memerlukan mediasi dari banyak kepentingan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Simpulan tata Kelola,  
<https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/resource/view.php?id=62492> (Diakses 8 juni 2022)

3. akuntabel

Akuntabilitas adalah persyaratan utama tata kelola yang baik, itu tidak hanya berlaku pada institusi pemerintah, tetapi juga swasta atau organisasi bisnis dan organisasi masyarakat sipil (LSM) dimana mereka harus bertanggung jawab kepada publik dan pemangku kepentingan.

4. Transparansi

Transparansi berarti mengikuti aturan atau regulasi memungkinkan keputusan dibuat dan pelaksanaannya.

5. Responsif

Tata kelola yang baik menuntut lembaga bekerja keras untuk melayani semua pihak secara tepat waktu.

6. Efektif dan Efisiensi

Tata kelola yang baik berarti suatu keputusan harus menimbulkan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat sambil memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya.

7. Adil

Tata kelola yang baik berarti memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang dikucilkan disebabkan latar politik, suku, agama, dsb.

8. Mengikuti Aturan Hukum

Tata kelola yang baik membutuhkan kerangka hukum yang adil dimana ditegakkan secara tidak memihak (*Impartial*)<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nanang Suryadi, dkk, 2021, "Etika Bisnis", Malang:UB Press.

### 2.2.2. Tata kelola PengalihFungsian Lahan

Lahan merupakan Tanah memiliki fungsi yang paling signifikan dalam memenuhi kebutuhan mata, pandangan, dan papan manusia karena dapat menghasilkan barang-barang pertanian yang nantinya akan dijual dan menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permukaan bumi sangat vital bagi manusia dalam menunjang segala aktivitas manusia.<sup>14</sup>

Jumlah konflik lahan, perubahan penggunaan lahan, dan peningkatan adaptasi terhadap perubahan iklim semuanya meningkat akibat perkembangan global belakangan ini, namun di sisi lain, pendapatan juga meningkat. Hal ini memerlukan perubahan peta perencanaan penggunaan lahan. Strategi pengembangan perencanaan penggunaan lahan mempromosikan penggunaan lahan yang bebas konflik, adaptasi penggunaan lahan dengan kondisi fisik dan ekologis, pelestarian lahan sebagai sumber daya alam, penggunaan lahan yang berkelanjutan, dan penggunaan lahan yang seimbang yang memenuhi semua kebutuhan ekologi, ekonomi, dan sosial.<sup>15</sup>

Perencanaan dilakukan bersamaan dengan setiap pembangunan fisik yang sedang dibangun atau dilaksanakan. Selain legalitas, penataan ruang juga perlu mengidentifikasi isu-isu yang ada di lembaga publik, khususnya pemanfaatan ruang (sektor) terbesar dan pengembangan wilayah pl. Penataan ruang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pembangunan fisik, pembangunan ekonomi, dan pembangunan wilayah lainnya yang masih dipengaruhi oleh proses

---

<sup>14</sup> Gunawan Prayitno,dkk , 2021, Place Attachment & Alih Fungsi Lahan Pertanian, Malang:CV Media Nusa Creative (MNC), Hlm 11

<sup>15</sup> Santun R.P Sitorus,2016, "*perencanaan penggunaan lahan*", Bogor:IPB Pres Printing, Hlm 2-4

pembangunan ekonomi wilayah lain yang masih dipengaruhi oleh proses pembangunan ekonomi dan sosial.<sup>16</sup>

Dalam Qanun No 5 tahun 2013 Tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa perlindungan pertanian berlanjut adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian dan kawasannya secara berlanjut.

Ayat (15) juga disebutkan kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunanfungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.<sup>17</sup>

merujuk kepada Qanun Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Pasal 5 Dalam Tata Kelola Pengalih Fungsian Lahan pemerintah Aceh Besar memiliki kewenang melaksanakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjut, sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan, pengembangan, rehabilitas, konservasi , optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- b. Penyusunan peta perkembangan, rehabilitas, konversi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- c. Pengembangan, rehabilitasi , konversi, optimalisasi, dan pengendalian lahan pertanian lintas kabupaten/kota;

---

<sup>16</sup> Erna Rustiadi, dkk, 2009, “ *perencanaan dan pengembangan wilayah*”, jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

<sup>17</sup> Qanun aceh Besar No 5 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

- d. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- e. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;
- f. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;
- g. Penetapan sentra komoditas pertanian;
- h. Penetapan sasaran areal tanam; dan
- i. Penetapan luas baku lahan pertanian pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada;

Pada Pasal 10 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah kabupaten menyusun perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang meliputi :
  - a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan;
  - c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
- 2) Penyusunan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakandengan memperhatikan :
  - a. Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
  - b. Kondisi sosial dan/atau ekonmi petani;
  - c. Pertumbuhan Produktivitas;
  - d. Kebutuhan pangan;
  - e. Kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
  - f. Kesiadaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan

- g. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - h. Musyawarah petani, dan;
  - i. Rencana Tata Ruang dan Tata wilayah Kabupaten.
- 3) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan :
- a. Kesesuaian lahan;
  - b. Ketersediaan infrastruktur;
  - c. Penggunaan lahan ;
  - d. Potensi teknis lahan; dan/atau
  - e. Luasan kesatuan hamparan lahan.
- 4) Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 5) Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana di maksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan :
- a. Unsur pemerintah kabupaten;
  - b. Unsur pemerintah kecamatan;
  - c. Pemangku kepentingan terkait; dan
  - d. Masyarakat petani

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan Bupati.<sup>18</sup>

Berdasarkan paparan di atas pemerintah Aceh Besar sendiri berupaya melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan cara melakukan berbagai cara agar lahan pertanian tetap terjaga sehingga lahan tersebut dapat difungsikan secara maksimal.

## 2.2 Lahan Pertanian Produktif

Penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, dimana kehidupan petani bergantung kepada penyediaan lahan pertanian yang menjamin ketersediaan lahan pertanian yang berkelanjutan, sebagai mata pencaharian sekaligus sumber penghidupan. Lahan pertanian dapat dikembangkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan mengoptimalkan pemanfaatan guna lahan, sehingga dengan adanya pemanfaatan lahan tersebut akan mengakibatkan perubahan pada guna lahan tersebut.

Umumnya pemanfaatan lahan di desa difungsikan untuk kegiatan pertanian, namun tidak semua lahan difungsikan untuk kegiatan pertanian. Seiring dengan perkembangan zaman lahan di pedesaan tidak lagi digunakan sebagai lahan pertanian namun juga digunakan untuk perdagangan jasa maupun industri.<sup>19</sup>

## 2.3 Teori Kawasan

<sup>18</sup> Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

<sup>19</sup> Gunawan Prayitno, dkk, 2021, "Place Attachment & alih fungsi lahan pertanian", Malang: UB Media, Hlm 16

### 2.3.1 Definisi kawasan

Kawasan adalah tempat-tempat yang tujuan utamanya adalah pertanian atau perlindungan. Kawasan pertanian di daerah ini meliputi penanaman bahan baku, pengolahan bahan baku, dan produksi barang jadi, berdasarkan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, perkotaan, dan kawasan tertentu.<sup>20</sup>

### 2.3.2 Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian adalah Kawasan pertanian yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830/kpst/RC.040/12/2016 tentang lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional.

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan adalah kawasan budidaya pertanian, khususnya di pedesaan, yang memiliki hamparan lahan atau cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta komponen pendukungnya, dengan tujuan utama mendukung kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian pangan nasional.<sup>21</sup>

Ada beberapa bentuk-bentuk lahan pertanian :

#### 1. Sawah

Sawah adalah sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan, dan sawah pasang surut merupakan jenis pertanian berbasis lahan basah yang banyak menggunakan air.

<sup>20</sup> Kamus infrastruktur; ini pengertian Kawasan jenisnya  
<https://m.bisnis.com/amp/read/20130903/45/160528/kamus-infrastruktur-ini-pengertian-kawasan-dan-jenisnya> (Diakses November 2022)

<sup>21</sup> Pemerintah kabupaten solok selatan pertanian,  
<https://home.solselkab.go.id/halaman/pertanian> (Diakses pata tanggal 5 juni 2022)

## 2. Tegalan

Tegalan adalah area tanah kering yang mengandalkan irigasi air hujan, dipisahkan dari lingkungan rumah, dan dibudidayakan dengan tanaman musiman atau tahunan. Kemiringan tanah dataran tinggi yang tidak rata membuat pengairan irigasi menjadi sulit. Musim kemarau akan menyebabkan tanah gersang mengering dan mempersulit tanaman pertanian untuk tumbuh subur.

## 3. Perkarangan

Perkarangan adalah sebidang tanah yang berdekatan dengan rumah (seringkali berpagar dan meluas ke bagian rumah tempat tanaman ditanam).<sup>22</sup>

Merujuk kepada Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Pasal 13 di sebutkan :

1) Penetapan Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria meliputi:

a. Memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tingkat produksi kawasan, dengan ketentuan paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat di Daerah; dan

b. Memiliki hamoaran lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan Pangan .

<sup>22</sup>

Pertanian dan perkebunan di Indonesia,

1) [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertanian\\_dan\\_perkebunan\\_di\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertanian_dan_perkebunan_di_Indonesia)  
(Diakses 6 juni 2022)

- 2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dapat ditetapkan dengan syarat tidak berada di kawasan hutan lindung.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Sebagaimana penjabaran di atas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adanya penataan lahan yang mana lahan tersebut memiliki potensensi menghasilkan pangan pokok yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari manusia.

### **2.2.3 Kawasan perkotaan**

Kawasan perkotaan adalah lokasi dengan konsentrasi dan persebaran permukiman perkotaan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, serta kegiatan pokok nonpertanian.

Kota adalah kawasan permukiman yang secara visual dapat dikenali dari sekumpulan rumah atau bangunan lain yang menempati sebagian besar kawasan dan dilengkapi dengan fasilitas untuk menunjang kehidupan mandiri penduduknya.

Dalam arti luas, kota adalah struktur dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan kategori penggunaan lahan non-pertanian yang mendominasi. Kota secara khusus didefinisikan dalam administrasi pemerintahan sebagai jenis pemerintahan lokal ketika sebagian besar

wilayahnya adalah wilayah perkotaan. Contohnya kota kecamatan, kota kabupaten, dan kota.

Kawasan perkotaan (*urban area*) adalah Area dengan sebagian besar penggunaan pertanian dan organisasi spasial berfungsi sebagai lokasi pemukiman perkotaan, konsentrasi dan distribusi kegiatan pemerintahan, sosial, dan ekonomi.<sup>23</sup>

Bentuk bentuk Perkotaan sebagai berikut :

Kawasan perkotaan menurut besarnya dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, atau kawasan megapolitan

1. Kawasan perkotaan kecil adalah kawasan yang melayani paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan paling banyak berpenduduk 100.000 (seratus ribu) jiwa.
2. Kawasan perkotaan sedang adalah kawasan perkotaan yang melayani jumlah penduduk lebih dari 100.000 (100.000) tetapi kurang dari 500 (500) jiwa.
3. Kawasan perkotaan besar didefinisikan sebagai kawasan yang melayani jumlah penduduk paling sedikit 500 (lima ratus) orang.
4. Kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1.000.000 jiwa dan kawasan metropolitan adalah kawasan yang terdiri dari kawasan perkotaan otonom atau kawasan perkotaan dengan kawasan perkotaan sekitarnya yang mempunyai hubungan fungsional

---

<sup>23</sup>

Robert J. Kodoatie, 2013, "Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota",  
yogyakarta:CV.Andi,Hlm 237-240

yang terhubung dalam suatu sistem jaringan prasarana wilayah yang terpadu (satu juta)

5. Kawasan megapolitan terdiri dari dua atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki keterkaitan fungsional dan membentuk suatu sistem. Mereka adalah wilayah metropolitan yang berinteraksi satu sama lain dalam beberapa cara.



## 2.5 Kerangka Pemikiran



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk secara menyeluruh memeriksa konteks historis dari situasi saat ini serta interaksi sosial antara individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian deskriptif yang sering menggunakan analisis digunakan dalam pendekatan penelitian kualitatif ini. Kajian ini menekankan pada proses dan makna (perspektif subjek). Landasan teori berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa topik penelitian sejalan dengan data yang tersedia. Selain itu, landasan teori ini berfungsi sebagai gambaran umum tentang lingkungan studi dan platform untuk diskusi penelitian.

#### 3.2 Fokus Penelitian

1. Bagaimana Tata Kelola pengalih fungsian lahan pertanian menjadi bangunan fisik di Gampong Aneuk Galong Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar, dengan dimensi dan indikator sebagai berikut.

---

<sup>24</sup> Husaini Usman dan Purnomo setiady akbar, *metodologi penelitian sosial*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2004), h. 4.

Tabel 3.1

## Dimensi dan Indikator Tata kelola pendirian bangunan

NO	DIMENSI	INDIKATOR	SUMBER
1.	Tata Kelola	a. Penetapan kebijakan b. Penetapan dan pengawasan tata ruang	Qanun Aceh Besar No 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2.	Pengalih Fungsian	a. Memiliki kajian Kelayakan b. Dampak ekonomi, Lingkungan, Sosial, dan budaya	Qanun Aceh Besar No 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

2. Bagaimana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjut oleh pemerintah daerah dalam pengalihan lahan pertanian menjadi bangunan fisik di Gampong Aneuk Galong Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar, dengan dimensi dan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2

## Dimensi dan Indikator Perlindungan Lahan Berkelanjut

NO	DIMENSI	INDIKATOR	SUMBER
----	---------	-----------	--------

1.	Perlindungan Lahan	a. Sosialisasian b. Kelestarian Lingkungan dan kearifan Lokal	Qanun Aceh Besar No 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2.	Lahan Pertanian	a. Inovasi Pertanian	Qanun Aceh Besar No 5 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan lokasi yang dijadikan sebagai tempat berlangsungnya suatu penelitian, karena dengan adanya lokasi Penelitian dapat memudahkan menemukan objek yang akan diteliti, penelitian skripsi ini sendiri dilakukan di Kawasan Aneuk Galong kecamatan sukamakmur kabupaten aceh besar. Peneliti sendiri memilih kawasan Aneuk galong Sebagai Lokasi Penelitian dikarenakan kawasan tersebut kawasan yang begitu cepat berkembang sehingga memotivasi peneliti untuk memilih tempat

tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan pada beberapa tahun terakhir kawasan tersebut sangat berkembang pesat daripada kawasan lain yang lebih dulu berkembang.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang bersumber dari pihak yang dianggap bisa memberikan informasi data secara langsung kepada peneliti contohnya seperti petani, masyarakat, pemilik bangunan, kepala desa dll.
- b. Data sekunder adalah data dikumpulkan melalui bahan bacaan yang berkaitan dengan topik yang diangkat, seperti buku teori perubahan penggunaan lahan, publikasi penelitian tentang efek perubahan penggunaan lahan, makalah akademis seperti tesis terkait, dan bahan lain seperti internet.<sup>25</sup>

### 3.5 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan penelitian memberikan data. Orang yang memberikan informasi yang telah dipilih oleh penulis untuk dijadikan sumber informasi penelitian dikenal sebagai informan.

Informan adalah partisipan penelitian dalam studi kualitatif. Informan adalah lokasi pengumpulan data untuk mencoba menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.<sup>26</sup>

Tabel 3.3

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 224

<sup>26</sup> Muhammad Idrus, "*Metode penelitian Ilmu sosial*" ( Yogyakarta: Erlangga, 2009) Hlm. 92.

## Informan penelitian

No	Informan penelitian	Jumlah	Keterangan
1.	pihak Dinas pertanahan Aceh Besar	1	Karena pihak pertanahan berwenang dalam tata kelola tanah
2.	Dinas Pertanian Aceh Besar	1	Dinas pertanian sebagai pengelola LP2B Aceh Besar
3.	Dinas Pertanian Aceh	1	Dinas Pertanian aceh Sebagai pengelola LP2B Aceh
4.	Bappeda Aceh Besar	1	Sebagai pemerintah daerah yang mengelola daerah
5.	PTSP Aceh Besar	1	Sebagai pengelola dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu
6.	PUPR Aceh Besar	1	Sebagai dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
7.	Geuchik gampong Aneuk galong Baro	1	Sebagai kepala desa yang berwenang mengatur desa
8.	Pemilik Lahan	1	Sebagai pelaku pengalih fungsian lahan karena telah melakukan pengalih fungsian lahan

9.	Masyarakat	2	Sebagai petani di kawasan Aneuk galong
----	------------	---	--

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi adalah inti dari semua ilmu pengetahuan. Hanya data, atau fakta aktual tentang dunia nyata yang ditemukan melalui pengamatan, yang dapat digunakan oleh para ilmuwan untuk mengambil keputusan. Sebagai hasil dari perencanaan metodis peneliti tentang apa yang akan dilihat, kapan akan diamati, dan di mana akan diamati, penulis dalam situasi ini terlibat dalam kegiatan observasi yang terorganisir<sup>27</sup>

observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti ingin melihat bagaimana tata kelola dan perlindungan lahan pertanian produktif oleh pemerintah Aceh Besar di kawasan Aneuk Galong dan apakah terdapat kesesuaian antara praktik dan realita dilapangan dengan ketentuan peraturan pemerintah Aceh Besar.

#### 2. Wawancara

Wawancara menurut Sutrisno Hadi adalah informasi langsung adalah metode untuk mengumpulkan berbagai macam data sosial, baik yang tersembunyi (laten) maupun yang tampak, selama proses tanya

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 226

jawab verbal, di mana dua orang atau lebih secara fisik menangani, individu dapat melihat wajah orang lain dan mendengarkan pendapat mereka. telinga sendiri.<sup>28</sup>

Dalam metode wawancara peneliti peneliti akan melakukan wawancara tentang bagaimana Tata Kelola Pengalih Fungsian lahan pertanian Produktif dan bagaimana seharusnya perlindungan lahan itu dilakukan oleh pemerintah Aceh Besar

### 3. Dokumentasi

Sangat penting untuk mencatat data mana yang digabungkan bersama dari sumber data yang berbeda dan mana yang dianggap penting dan mana yang tidak. Untuk menciptakan pola dan makna tertentu, hubungan antara satu kumpulan data dengan kumpulan data lainnya harus dibangun. Untuk mendapatkan kelengkapan dan keyakinan, data yang belum lengkap harus ditanyakan kembali ke sumber data lama dan baru.<sup>29</sup>Dalam penelitian ini dokumentasi berguna untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang terjadi lapangan yang dapat dibuktikan dokumen, foto dll, yang dapat memperkuat pembuktian peristiwa di dalam penelitian.

Dalam metode Dokumentasi peneliti sendiri melihat seberapa Alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan Aneuk Galong Dengan dibuktikan

---

<sup>28</sup>Pengertian wawancara menurut para ahli terlengkap.  
<https://materibelajar.co.id/pengertian-wawancara-menurut-para-ahli/> ( diakses pada 5 juni 2022)

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 240

oleh Data yang berada pada pemerintah Aceh Besar dan bagaimana kondisi fisik bangunan yang berada di atas lahan Pertanian.

### 3.7 Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam Analisa Data sebagai berikut :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan data yang dibersihkan, diatur, dan disederhanakan sehingga dapat menciptakan informasi yang relevan dan membuat kesimpulan lebih mudah.

#### 2. Display Data

Display Data atau penyajian Data merupakan proses yang terjadi ketika sekumpulan fakta diorganisasikan dengan cara yang teratur dan dapat dipahami serta memungkinkan adanya kemungkinan untuk membentuk kesimpulan

#### 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi merupakan Teknik yang dilakukan dengan cara melihat hasil reduksi data, tetap mengacu kepada tujuan analisis yang ingin dicapai.<sup>30</sup>

### 3.8 Teknik Keabsahan Data

Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah penelitian Ilmiah maka perlu dilakukan sebuah uji keabsahan data antara lain sebagai berikut:

<sup>30</sup> Langkah-langkah menggunakan Teknik analisis data kualitatif <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>(Diakses juni 2022)

a. Credibility

Credibility merupakan Teknik untuk menguji suatu kepercayaan dari data hasil penelitian yang telah disiapkan oleh peneliti, data tersebut seperti perpanjangan pengamatan, tekun di dalam penelitian, diskusi dengan orang sekeliling penelitian, agar penelitian tersebut tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah

b. Dependability

merupakan suatu uji penelitian yang reliabel, yaitu apabila orang lain mengulangi penelitian ini dengan proses yang lama maka hasilnya akan sama pula<sup>31</sup>

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 HASIL PENELITIAN**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kawasan Aneuk galong Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. wilayah ini memiliki wilayah lahan pertanian yang umumnya digunakan untuk bercocok tanam dengan mengutamakan sumber daya alam dalam jenis Hortikultura pangan berupa padi, kacang-kacangan dan lain-lain.

Bila dilihat secara umum masyarakat setempat dengan mata pencaharian sebagai petani, dimana pola kerja penanaman padi dilakukan pada lahan pertanian di kawasan aneuk galong tersebut difungsikan 2 (dua) kali setahun, sedangkan pada musim lain pemanfaatan lahan digunakan untuk menanam tanaman muda berupa kacang-kacangan dan palawija.

Setelah adanya pengalih fungsian lahan pertanian produktif tersebut ke bangunan fisik di kawasan Aneuk Galong tersebut maka banyak lahan pertanian yang seketika beralih fungsi dengan berdirinya pertokoan, perumahan penduduk dan berbagai bangun lainnya berupa sekolah Rumah Sakit Swasta dan perbankan maupun SPBU. Oleh karena itu kawasan Aneuk Galong semakin terbatasnya lahan pertanian bagi kebutuhan pertanian masyarakat tani untuk memenuhi kebutuhan dan pencapaian sasaran sejahtera.

Hakekatnya dalam tata kelola lahan dengan pengalih fungsian lahan pertanian produktif ini sendiri dikelola oleh beberapa instansi dengan TUPOKSI

#### 1. Dinas pertanian

- Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Besar

Bertugas Melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanian dan perkebunan .

- Fungsi Dinas Pertanian Aceh Besar

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- 2) Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura pangan dan perkebunan;
- 3) Penyusunan program penyuluhan pengembangan sumber daya tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
- 4) Penataan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 5) Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 6) Pengawasan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 7) Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 8) Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 9) Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

- 10) Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan pangan, hortikultura, perkebunan;
- 11) Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- 12) Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
- 13) Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- 14) Pembinaan UPTD; dan
- 15) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait di bidang pertanian dan perkebunan;

## 2. Dinas pertanahan

- Tugas Pokok Dinas Pertanahan

- 1) Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan;
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

- FUNGSI DINAS PERTANAHAN

- 1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Timur mempunyai fungsi;
- 2) Melaksanakan perencanaan strategis pada Dinas Pertanahan;
- 3) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;

- 4) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data base serta analisa data di bidang pertanahan;
- 5) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pertanahan;
- 6) Melaksanakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; pensertipikatan tanah Instansi Pemerintah, Pengurusan hak atas tanah dan badan hukum;
- 7) Melaksanakan dan mengendalikan Pengaturan, Penguasaan dan penatagunaan tanah; Inventarisasi pengendalian, penguasaan dan penggunaan tanah, Menginformasikan dan Pendataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah;
- 8) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penanganan masalah Pertanahan, Pembinaan dan Penyuluhan; memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan; Melakukan penyuluhan advokasi hukum dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan serta melakukan pembinaan dan kerjasama;
- 9) Melaksanakan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
- 10) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka menjalin kemitraan dengan lembaga/instansi terkait;

11) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Bupati Aceh Timur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

### 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

- Dalam melaksanakan tugasnya BAPPEDA wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan baik *intern* maupun antar unit organisasi/perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- Fungsi badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Besar
  - 1) Penyusunan rencana program kerja bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - 3) Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan statistic daerah;
  - 4) Pengorganisasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD);
  - 5) Penyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 6) Pengendalian kesesuaian indikator kinerja RKPD dengan KUA dan PPA, output/hasil kegiatan di Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKDP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
- 7) Pengordinasian kebijakan perencanaan di Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya , Bidang Penelitian, Pengendalian dan Kerjasama Pembangunan, Bidang Program Pembangunan Daerah;
- 8) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBK dan APBN;
- 9) Penyelenggaraan pengkordisian statistik daerah;
- 10) Pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di daerah yang bersumber dari APBK dan APBN;
- 11) Pembinaan UPTB;
- 12) Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai tugas fungsinya.

#### 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

- Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

Melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku

- Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Besar
  - 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas
  - 2) Pelaksaaan pembangunan jalan dan jembatan
  - 3) Pelaksanaan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan
  - 4) Pelaksanaan bidang pengujian dan peralatan
  - 5) Pelaksanaan bidang tata ruang dan pengembangan tata ruang dan pengembangan wilayah
  - 6) Pembinaan UPTD
  - 7) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

#### 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP)

- Tugas Pokok
 

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan

- Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- 1) Fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan fungsi dan kedudukannya;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberi oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya;

sebenarnya dalam tata kelola tanah yang dialihfungsikan dari lahan pertanian menjadi bangunan fisik di Aneuk Galong Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar di titik beratkan pada pengalihan status lahan semata sehingga titik lokus ditujukan pada dinas pertanahan aceh besar sehingga dapat memperoleh data, informasi maupun fakta lapangan secara yuridis, sosiologis dan historis dari sebuah fenomena sosial yang berkembang di Aneuk Galong


Tanah adalah wilayah daratan bumi yang memiliki semua ciri atmosfer, tanah, geologi, cadangan, hidrologi, dan populasi tumbuhan dan hewan, baik yang bersifat tetap maupun siklis, di samping hasil aktivitas manusia sebelumnya. dan sekarang.

Semua orang memiliki hak dasar atas pangan, yang wajib disediakan oleh negara untuk mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk mewujudkan upaya membangun kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Daya beli, kebiasaan konsumsi, laju alih fungsi lahan, dan inisiatif pembukaan lahan baru masih belum memadai.

Meningkatnya permintaan lahan pertanian secara bersama-sama telah menyebabkan, dalam kata Sutrisna, “sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan lahan pertanian, salah satunya adalah berkurangnya kesuburan tanah, selain itu akibat alih fungsi atau alih fungsi lahan pertanian. lahan non-pertanian yang semakin tidak terkendali.”<sup>32</sup>


selain itu lahan LP2B merupakan lahan yang digunakan untuk usaha pertanian yang mana pada kecamatan sukamakmur sendiri luas lahan pertanian meliputi 1191 ha lahan pertanian, lahan tersebut juga meliputi beberapa kawasan yang ada di kecamatan sukamakmur salah satunya kawasan aneuk galong.

Berikut merupakan peta persebaran wilayah di kawasan Aneuk Galong :



32

A A Gde Sutrisna WP, ST, MT., dkk. “*Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*”, (PT Publica Indonesia Utama:jakarta selatan), Tahun 2021, hlm 1



Sumber : Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 25 Tahun 2016

Lokasi perencanaan RTBL Aneuk Galong berada di kecamatan sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, pada lingkup wilayah dalam RTRW sebagaimana pada peta persebarah wilayah di atas RTRW koridor Aneuk Galong memiliki batas ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 5,12 km yang terdiri dari 1 kecamatan, 8 Gampong dengan batas kawasan perencanaan sebagai berikut :

- a. Sebelah timur berbatas engan kampong lambarih, Bukloh, Niron, Blang Cut, Aneuk Galong Baru, Aneuk Galong Titi, Weu Siteh, Lambaro Sibreh, dan Reuhah Tuha.
- b. Sebelah Barat berbatas dengan Gampong Laambarih, Bukloh, Aneuk Bate,Niron, Blang Cut, Aneuk Bate, Aneuk Galong Baru, Aneuk Galong Titi, Weu Siteh, Lambaro Sibreh, dan Reuhah Tuha.

- c. Sebelah Utara berbatas dengan Gampong Lamteungoh, kecamatan Ingin Jaya, dan;
- d. Sebelah Selatan berbatas dengan Gampong Lueng ie

Pada peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 25 tahun 2016 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Aneuk galong Tahun 2016-2021 adanya pembagian kawasan sebagai berikut:

1. *Signage* atau tanda untuk kawasan koridor Aneuk Galong direncanakan dengan ketentuan:
  - a. Pembuatan gerbang gampong Lubuk Sukon pada Segmen 1 yang berfungsi sebagai pusat orientasi dan elemen pembentuk karakter kawasan;
  - b. Pembentukan taman kota dan promenade (tempat pejalan kaki publik) di areal sempadan sungai krueng Aceh;
  - c. Pembentukan taman landmark di Tugu Aneuk galong pada segmen 3
2. Penggunaan *street furniture* berciri khas lokal sebagai titik referensi/indentitas lingkungan.
3. Nama bangunan perdagangan dan jasa tidak boleh mengganggu pandangan terhadap selubung bangunan. Nama bangunan harus dapat dikenali dengan mudah oleh masyarakat yang baik dengan pejalan kaki maupun dengan kendaraan pada kecepatan tinggi di jalan utama.
4. Pemasangan reklame berupa baliho spanduk dan umbul tidak diperbolehkan mengganggu fungsi jalan, dan bentukan visual wajah

jalan. Reklame mengikuti ruang yang telah disediakan pada lampu jalan dan halte pemberhentian kendaraan umum.

5. Papan informasi kawasan diletakkan di setiap simpul sirkulasidan bentuk disesuaikan dengan peraturan yng berlaku.<sup>33</sup>

Pembagian kawasan sebagaimana pada peraturan bupati Aceh Besar diatas pembagian kawasan pada koridor Aneuk galong yang mana dalam pembagian kawasan tersebut terdapat beberapa kawasan yang berbeda fungsi sehingga tidak adanya penyalah gunaan kawasan di daerah tersebut, peraturan tersebut memperkuat adanya pembagian kawasan di daerah koridor Aneuk galong guna menjaga agar tetap terjaga kelestarian lingkungan dikawasan Aneuk galong. Selain itu pada kawasan Aceh Besar sendiri Terdapat Tabulasi Sawah yang mana tabulasi sawah tersebut merupakan data jumlah masing-masing sawah yang berada disetiap kecamatan yang ada di aceh besar, berikut Tabulasi sawah di Aceh Besar:

Data Sawah Tahun 2020 Kabupaten Aceh Besar

No	Kecamatan	Luas (ha)
1.	Baitussalam	225
2.	Blang Bintang	1149
3.	Darul Imarah	656
4.	Darul kamal	563
5.	Darussalam	884

<sup>33</sup>

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 25 tahun 2016 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Aneuk Galong Tahun 2016-2021

6.	Indrapuri	2917
7.	Ingin Jaya	1215
8.	Kota Jantho	1218
9.	Krung Barona Jaya	177
10.	Kuta Baro	2083
11.	Kuta Cot Glie	2827
12.	Kuta Malaka	700
13.	Lembah Seulawah	646
14.	Leupung	278
15.	Lhoknga	852
16.	Lhoong	790
17.	Mesjid Raya	30
18.	Montasik	2113
19.	Peukan Bada	547
20.	Pulo Aceh	323
21.	Seulimum	3520
22.	Simpang Tiga	786
23.	Sukamakmur	1191
<b>TOTAL</b>		<b>25692</b>

*Sumber : Dinas Pertanian Aceh Besar*

Berdasarkan Tabulasi sawah di atas, daerah sukamakmur sendiri memiliki 1191 ha sawah yang dapat digunakan untuk kenutuhan pertanian, kawasan sukamkmur sendiri memiliki 35 Gampong, Gampong Aneuk Batee, Aneuk

Galong Baro, Aneuk Galong Titi, Blang Cut, Bukloh, Kling Manyang, Lambarih Jurong Raya, Lambarih Meunasah B. Mee, Lampisang Meunasah baktue, Meunasah Tuha, Niron, Lam Geu Tuha, Lamlheu, Lampanah Ineu, lamteh Dayah, tampok Blang, Tampok Jirat Raya, Baet Lampuot, Baet Mesago, Baet Mesjid, Dilib Bukti, Dilib Lamteungoh, lambaro Sibreh, Reuhah Tuha, Seumeureung, Sibreh Keumude, Weusiteh, Kayee Adang, Lamtanjong, Luthu Dayah Krueng, Luthu Lamweu, Pante Rawa.

Berikut kondisi riil bangunan di kawasan Aneuk Galong sebagaimana hasil observasi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa “Pada objek penelitian dan/atau lahan pertanian di kawasan Aneuk Galong Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar sebagian besar sudah beralih fungsinya sehingga mengurangi lahan yang seharusnya ada dan terciptanya pergeseran nilai dalam menata ulang terhadap pemanfaatan ulang lahan pertanian. ”

Gambar 4.1  
Kondisi Bangunan Di Kawasan Aneuk Galong





Gambar 4.2 : Kondisi Lahan pertanian  
Sumber : Dinas Pertanahan

## 4.2 PEMBAHASAN

### 4.2.1 Tata Kelola Pengalih fungsian lahan pertanian produktif menjadi bangunan fisik di kawasan Aneuk galong kecamatan sukamakmur kabupaten Aceh Besar

Secara umum, terlepas dari mana sumbernya atau kondisi tanahnya, sawah adalah area pertanian yang dipetak dan dikelilingi oleh pematang (galang), saluran untuk menampung/menyalurkan air, dan sering ditanami padi. Tanah yang dimaksud terdiri dari tanah yang telah didaftarkan untuk pajak bumi dan bangunan, bea pembangunan daerah, tanah bengkok, tanah serobotan, tanah rawa yang ditanami padi, dan tanah bekas tanaman tahunan yang telah diubah menjadi sawah dan sekarang menjadi salah satu ditanami padi, palawija, atau tanaman semusim lainnya<sup>34</sup>

Sejalan dengan perkembangan kedaerahan sebagaimana dengan Qanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Besar tahun 2012-2032 menyebutkan

<sup>34</sup> Kabupaten Aceh Besar Dalam Angka 2021

bahwa “Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya, sedangkan kawasan sendiri merupakan wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.”<sup>35</sup> Adapun komoditas pertanian kabupaten Aceh Besar didominasi oleh tanaman padi sawah sebanyak 247.986 ton dalam setahun.<sup>36</sup>

Tata kelola pengalih fungsian lahan pertanian produktif menjadi bangunan Fisik sendiri dikelola oleh pemerintah daerah Aceh Besar yang didalamnya meliputi beberapa instansi pemerintahan diantaranya Bappeda, PUPR, Dinas pertanian, Dinas pertanahan, dan PTSP dengan TUPOKSI yang berbeda-beda.

#### A. Penetapan Kebijakan

Penetapan kebijakan menjadi suatu penetapan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Berdasarkan qanun Aceh Besar nomor 5 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan pasal 31 ayat 3 menjelaskan bahwasanya luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, paling luas 10% dari total luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten.

---

<sup>35</sup> Qanun Aceh Besar Nomor 4 2013 tentang Tata Ruang wilayah

<sup>36</sup> Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032

Namun berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan penetapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri pada tata ruang di kawasan aneuk galong sendiri terkait dengan penggunaan 10% lahan pertanian untuk dialihfungsikan benar adanya, Namun kejadian yang terjadi dilapangan, pembangunan bangunan fisik di daerah tersebut melebihi 10% lahan pertanian dari ruas jalan, Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Qanun Aceh Besar No 5 tahun 2013.<sup>37</sup>

Menurut Hasil Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak Bappeda Aceh Besar Peneliti Menemukan berbagai informasi terkait dengan Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam permasalahan alih fungsi lahan sendiri melalui berbagai peraturan, menurut informan sendiri pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan namun Fakta dilapangan tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Qanun daerah, informan juga memberikan informasi bahwa masyarakat umumnya lebih cenderung membangun bangunan terlebih dahulu lalu setelah bangunan itu kokoh berdiri lalu masyarakat baru mengurus izin kepemilikan<sup>38</sup>

Berdasarkan Qanun Aceh besar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjut pada pasal 2 ayat 1 perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan dan konsistensi;

---

<sup>37</sup>

Qanun Aceh Besar No 5 Tahun 2013 tentang perlindungan pangan lahan berkelanjutan

<sup>38</sup>

Wawancara Bersama Agus Tiar, kapid sosbud Bappeda Aceh Besar, 25 oktober 2022

- c. Produkti;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- l. tanggung jawab negara;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya<sup>39</sup>

pengalih fungsian lahan pertanian sendiri juga memiliki aturan maupun persyaratan yang harus dilengkapi oleh para pelaku pengalih fungsian lahan dalam mengurus permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai berikut :

#### 4.3 Surat permohonan izin mendirikan bangunan (IMB)

---

<sup>39</sup> qanun aceh Besar No 5 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Perihal : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Aceh Besar  
Di ...  
Kota Jantho

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Pemilik	:	
Tempat / Tanggal lahir	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Jenis Bangunan	:	
Fungsi Bangunan	:	
Luas Bangunan	:	
Jumlah Lantai	:	
Lokasi Bangunan	:	

Sehubungan dengan permohonan tersebut diatas bersama ini kami lampirkan berkas sebagai berikut :

- Syarat Administrasi :
  - a. Surat rekomendasi dari camat setempat;
  - b. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya dan pengesahannya bagi badan hukum;
  - c. Fotokopi sertifikat tanah;
  - d. Fotokopi KTP pemohon;
  - e. Fotokopi bukti lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun berjalan/terakhir;
  - f. Surat pernyataan/perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya;
  - g. Kesesuaian tata ruang dan lingkungan mengacu pada analisa tim teknis IMB;
  - h. Surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan (bermaterai Rp10.000).
- Syarat Teknis :
  - a. Gambar konstruksi bangunan berskala.
  - b. Gambar situasi.
  - c. Rencana site-plan.
  - d. Perhitungan konstruksi (untuk bangunan yang memiliki lantai 3 keatas)
  - e. Keadaan bangunan utilitas.

Selanjutnya kami bersedia mentaati semua peraturan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang berlaku bagi pemohon/pemilik Bangunan.

Ach Besar, .....20  
Pemohon  
Materai  
10.000

Sumber: PTSP Aceh Besar

Berdasarkan dari data yang diperoleh peneliti dari PTSP aceh besar peneliti menemukan adanya parsitipatif masyarakat dalam pengalih fungsian lahan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengajuan permohonan izin pengalih fungsian lahan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah.

Peraturan Bupati Aceh Besar nomor 25 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Bangunan dan lingkungan koridor Aneuk Galong Tahun 2016-2021 disebutkan bahwa Rencana Tata bangunan dan lingkungan koridor aneuk Galong yang selanjutnya disebut Rencana Tata Bagunan dan lingkungan (RTBL) koridor aneuk galong adalah panduan bangunan koridor untuk mengendalikan pemamfaatan ruang, penataan bangunann dan lingkungan, yang memuat materi pokok ketentuan program banguanna dan lingkungan, rencana umumdan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian

rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan koridor Aneuk galong.

Program Bangunan dan Lingkungan adalah perluasan dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditentukan untuk waktu tertentu, yang meliputi jenis, jumlah, luas, dan luas bangunan serta kebutuhan ruang terbuka hijau, ruang sosial, prasarana aksesibilitas, sarana penerangan, dan sarana penyehatan lingkungan.<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kabid Tata Ruang PUPR, informan menjelaskan bahwa pemerintah Aceh besar khususnya PUPR sendiri telah merancang dan menetapkan terkait bagaimana pengalih fungsian lahan itu dapat dilakukan, beliau menilai hal tersebut sangat perlu diperhatikan karena banyaknya lahan LP2B.<sup>41</sup>

seperti halnya yang telah diatur dalam peraturan bupati Aceh Besar mekanisme izin mendirikan bangunan sendiri dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Pemberian IMB dapat diberikan apabila kelengkapan dokumentasi dan administrasi telah terpenuhi;
2. Kualifikasi jenis bangunan yang diizinkan sesuai dengan arahan/ketentuan dalam RTBL yang didukung;


---

<sup>40</sup> Peraturan Bupati Aceh Besar nomor 25 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Bangunan  
<sup>41</sup> Wawancara Bersama Ivan Yoserizal Kabid Tata Ruang PUPR Aceh Besar Tanggal 25 oktober 2022

3. permohonan izin pembangunan yang tidak termasuk dalam kualifikasi yang harus ada dilengkapi dengan izin khusus/dispensasi atau rekomendasi dari pemerintah kabupaten;
4. pemberian izin perencanaan dilakukan oleh Bupati;
5. penyelesaian pembangunan IMB dapat ditangguhkan apabila:
  - a. pemohon tidak melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan;
  - b. terdapat sengketa tanah/bangunan/bangunan maupun adanya gangguan lingkungan berdasarkan peneliti tim/panitia khusus dan dinas/instansi terkait;
  - c. pemohon memberikan data yang tidak benar; dan
  - d. adanya keputusan *status quo* atau sita jaminan dari instansi yang berwenang terhadap sengketa tanah atau bangunan
6. penangguhan penyelesaian permohonan IMB diberitahukan kepada pemohon dan setelah lewat dari jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penangguhan dapat ditolak dengan surat pemberitahuan.<sup>42</sup>
  - A. Penetapan dan Pengawasan Tata Ruang  
penetapan dan pengawasan tata ruang aneuk galong sendiri diatur oleh pemerintah daerah melalui dinas PUPR yang berwenang mengatur Tata ruang di lingkup daerah Aceh Besar. berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan pihak dinas pertanian Aceh Besar sendiri, informan menyatakan bahwa aneuk galong merupakan kawasan LP2B yang harus dilindungi, karena

jika dilihat dari potensi sumber daya alam yang berada di aneuk galong lahan tersebut tidak bisa dialihfungsikan ke Non Pertanian, Namun mengingat daerah aneuk galong sendiri sebagai daerah yang mudah berkembang maka di daerah aneuk galong lahan yang berada di dekat jalan lintas dapat difungsikan untuk Non pertanian seluas 100 meter dari ruas jalan, Namun jika lebih dari itu dilakukan pengalih fungsian lahan maka pelaku pengalih fungsian lahan berhak mengganti lahan pertanian sebanyak 3 kali lipat dari luas lahan yang digunakan, Namun lahan tersebut dapat digunakan lebih dari seratus meter jika lahan tersebut digunakan untuk kepentingan umum seperti sekolah, perluasan jalan dan kepentingan umum lainnya.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh peneliti, peneliti sendiri menemukan adanya data pengalih fungsian lahan di kawasan Aneuk galong :



---

<sup>43</sup>

Wawancara bersama M.Hasan, kasi lahan dan perluasan lahan tanggal 25 oktober 2021

## Gambar daftar IMB 2012 s/d 2022

Daftar IMB 2012 s/d 2022  
DPMPTSP Kabupaten Aceh Besar

No	Nomor Izin	Nama Badan Usaha	Fungsi Bangunan	Lokasi Bangunan	Kecamatan	Jumlah Lantai	Luas Bangunan	Jumlah Unit	Tgl. Terbit	Berlaku s/d
47	644/168/IMB/2022	ABDUL RAZAK	BANGUNAN PERDAGANGAN	GP. SIBREH KEUMUDEE KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	1 LANTAI	4 X 12 M2	3 UNIT	16 September 2022	-
164	644/060/IMB/2022	ABDUL GAFUR	BANGUNAN PERDAGANGAN	JL. BANDA ACEH - MEDAN KM. 14,5 GAMPONG ANEUK GALONG TITI KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	4 X 15 METER	1 UNIT	14 April 2022	-
186	644/038/IMB/2022	HASANUDIN	BANGUNAN PERDAGANGAN	GP. ANEUK GALONG KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	3,80 X 19 M2	2 UNIT	25 Maret 2022	-
187	644/037/IMB/2022	HASANUDIN	BANGUNAN PERDAGANGAN	GP. ANEUK GALONG KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	1 LANTAI	5,80 X 19 M2	2 UNIT	25 Maret 2022	-
194	644/031/IMB/2022	MARWAN, M	BANGUNAN PERDAGANGAN	GP. NIPON KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	1 LANTAI	180,92 M2	1 UNIT	15 Maret 2022	-
239	644/066/IMB/2021	USMAN	BANGUNAN PERDAGANGAN	JL. BANDA ACEH - MEDAN KM. 12,5 GP. NIRON KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR	Suka Makmur	1 LANTAI	209 M2	1 UNIT	5 April 2021	-
245	644/059/IMB/2021	AGUSRIA	BANGUNAN PERDAGANGAN	GAMPONG ANEUK GALONG TITI KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	4 X 20 M2	1 UNIT	29 Maret 2021	-
272	644/034/IMB/2021	M. MIRWAN	BANGUNAN PERDAGANGAN	JL. BANDA ACEH - MEDAN KM. 11 GP. LAMBARAH BAKMEE KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	4 X 12 M2	2 UNIT	25 Februari 2021	-
81	641/235/IMB/2020	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR (PUSKESMAS SUKAMAKMUR)	BANGUNAN PEMERINTAHAN	GP. REUHAT TUHA KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	18,5 X 29,5 M2,	1 UNIT	5 Oktober 2020	-
267	644/047/IMB/2020	T. BUSTAMI TB	BANGUNAN PERDAGANGAN	JL. BANDA ACEH - MEDAN KM. 14 GP. ANEUK GALONG BARO KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	4 X 16 M2	1 UNIT	27 Februari 2020	-
268	644/046/IMB/2020	JALALUDIN	BANGUNAN PERDAGANGAN	JL. BANDA ACEH - MEDAN KM. 14 GP. ANEUK GALONG BARO KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	4 X 16 M2	1 UNIT	27 Februari 2020	-
97	644/356/IMB/2019	I K B A L	BANGUNAN PERDAGANGAN	JL. BANDA ACEH - MEDAN KM. 16,8 GP. SIBREH KEUMUDEE KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	8 X 5 M2	1 UNIT	15 Oktober 2019	-
100	644/352/IMB/2019	MUNZAR	BANGUNAN PERDAGANGAN	JL. BANDA ACEH - MEDAN KM. 14 GP. ANEUK GALONG TITI KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	21,5 X 11 M2	1 UNIT	11 Oktober 2019	-
126	644/327/IMB/2019	SAIFULLAH	BANGUNAN PERDAGANGAN	JL. BANDA ACEH - MEDAN KM. 14,5 GP. WEUSITEH KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	4 X 16 M2	2 UNIT	26 September 2019	-
164	642/288/IMB/2019	Tgk. H. Faisal Ali	BANGUNAN PENDIDIKAN	JL. BANDA ACEH - MEDAN KM. 15,8 GP. DUBIB BUKTI KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	1 LANTAI	19 X 14 M2	1 UNIT	19 Agustus 2019	-
167	641/286/IMB/2019	MIN JEUREULA	BANGUNAN PEMERINTAHAN	JL. TGK. HI. FAKINAH - PEUKAN BILU, GP. SEUMEUREUNG KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	1 LANTAI	308 M2	1 UNIT	19 Agustus 2019	-

No	Nomor Izin	Nama Badan Usaha	Fungsi Bangunan	Lokasi Bangunan	Kecamatan	Jumlah Lantai	Luas Bangunan	Jumlah Unit	Tgl. Terbit	Berlaku s/d
182	644/271/IMB/2019	MUHASSANATI	BANGUNAN PERDAGANGAN	JL. BANDA ACEH - MEDAN KM. 14 GAMPONG ANEUK GALONG TITI KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	4 X 16 M2	1 UNIT	5 Agustus 2019	-
362	644/092/IMB/2019	M. YAKOB	Toko	JL. BANDA ACEH - MEDAN KM. 16,8 GP. SIBREH KEUMUDEE KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	5 X 4 METER	2 UNIT	13 Maret 2019	-
375	644/078/IMB/2019	KUD LEMBAH KRIENG PATAH	BANGUNAN PERDAGANGAN	GAMPONG WELU SITEH KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR	Suka Makmur	1 LANTAI	18 X 32 M	1 UNIT	1 Maret 2019	-
30	648/336/IMB/2018	SRI MULYATI	BANGUNAN TEMPAT TINGGAL	DSN. ULEE TITI GP. ANEUK GALONG TITI KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	1 LANTAI	224	1 UNIT	29 November 2018	-
41	644/327/IMB/2018	NURAINI	BANGUNAN PERDAGANGAN	JL. BANDA ACEH - MEDAN KM. 15 GP. WEUSITEH KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	4 X 12 METER	1 UNIT	9 November 2018	-
333	645/135/IMB/2018	PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA	TOWER BTS	DUSUN MANGGA GAMPONG LAMGEU TUHA KECAMATAN SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	1 - 42 METER	15 X 10 METER	1 UNIT	20 April 2018	-
257	644/111/IMB/2018	BUSTAMI	BANGUNAN PERDAGANGAN	JL. BANDA ACEH - MEDAN KM. 14 GP. ANEUK GALONG BARO KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	6 X 11 METER	1 UNIT	5 April 2018	-
276	644/094/IMB/2018	USMAN	BANGUNAN PERDAGANGAN	GAMPONG REUHAT TUHA KEC. SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR	Suka Makmur	1 LANTAI	4 X 16 METER	1 UNIT	20 Maret 2018	-
77	644/284/IMB/2017	AFRIZAL	BANGUNAN PERDAGANGAN	GAMPONG WEUSITEH KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	1 LANTAI	7 X 3 METER	1 UNIT	17 Oktober 2017	-
296	644/070/IMB/2017	MUNARDI	BANGUNAN PERDAGANGAN	GP. LAMPANAHINEU KEC. SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR	Suka Makmur	1 LANTAI	207 M2	1 UNIT	22 Maret 2017	-
339	644/024/IMB/2017	BAKHITAR	BANGUNAN PERDAGANGAN	GAMPONG BAET MESJID KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR	Suka Makmur	1 LANTAI	106 M2	1 UNIT	3 Maret 2017	-
162	644/154/IMB/2016	ABDUL RAZAK	BANGUNAN PERDAGANGAN	JL. BANDA ACEH - MEDAN GP. REUHAT TUHA KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	31 M2	1 UNIT	9 Juni 2016	-
268	642/048/IMB/2016	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH BESAR	BANGUNAN PENDIDIKAN	JL. BANDA ACEH - MEDAN KM. 16,5 GAMPONG BAET KEC. SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR	Suka Makmur	1 LANTAI	86 M2	1 UNIT	18 Februari 2016	-
294	644/023/IMB/2016	AFRUDIN	BANGUNAN PERDAGANGAN	JL. BANDA ACEH - MEDAN KM. 14,5 GP. ANEUK GALONG TITI KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	4 X 20 METER	1 UNIT	1 Februari 2016	-
8	644/237/IMB/2015	SUDIRMAN	BANGUNAN PERDAGANGAN	GAMPONG ANEUK GALONG TITI KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	4 X 20 METER	2 UNIT	16 Desember 2015	-
130	644/113/IMB/2015	H. MUHAMMAD	BANGUNAN PERDAGANGAN	GAMPONG KLIENG MANYANG KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR	Suka Makmur	1 LANTAI	676 M2	1 UNIT	27 Mei 2015	-
184	644/059/IMB/2015	H. SANUSI	BANGUNAN PERDAGANGAN	GAMPONG KLIENG MANYANG KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR	Suka Makmur	1 LANTAI	213 M2	1 UNIT	26 Maret 2015	-
206	644/036/IMB/2015	NASRUDDIN	BANGUNAN PERDAGANGAN	JL. BANDA ACEH - MEDAN GP. ANEUK GALONG TITI KEC. SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	4,65 X 19,30 M2	2 UNIT	13 Februari 2015	-

No	Nomor Izin	Nama Badan Usaha	Fungsi Bangunan	Lokasi Bangunan	Kecamatan	Jumlah Lantai	Luas Bangunan	Jumlah Unit	Tgl. Terbit	Berlaku s/d
149	647/166/IMB/2014	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	TOWER BTS	DSN. TGK. JA TEUTAP GP. KLIENG MANYANG KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	T : 36 M	126 M2	1 UNIT	18 Juli 2014	-
163	647/152/IMB/2014	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	TOWER BTS	GP. LAMTEH DAYAH KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	T : 72 M	300 M2	1 UNIT	8 Juli 2014	-
164	647/153/IMB/2014	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	TOWER BTS	JL. BANDA ACEH - MEDAN GP. ANEUK GALONG TITI KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	T : 42 M	150 M2	1 UNIT	8 Juli 2014	-
208	644/107/IMB/2014	MAKMUR	BANGUNAN PERDAGANGAN	GAMPONG LEU GEU KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	4 X 13 METER	4 UNIT	21 Mei 2014	-
195	648/052/IMB/2013	ANDRI ASNADI	Toko	JL. BANDA ACEH - MEDAN GP. ANEUK GALONG TITI KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	4.00 X 16.00 M2	2 PINTU	5 Maret 2013	-
25	643/208/IMB/2012	PT. SOLUSINDO KREASI PRATAMA	Gedung Pemancar/Tower	GAMPONG LUTHU LAMWELU KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR	Suka Makmur	TINGGI 72 METER	15 X 19 METER	1 UNIT	3 Desember 2012	-
65	648/165/IMB/2012	FACHRI	Ruko	JL. BANDA ACEH MEDAN, KM 14 GPG. WELUSITEH KEC. SUKA MAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	2	4,75 X 20	1	1 Oktober 2012	-
98	644/132/IMB/2012	AFRIZAL	Gudang Penyimpanan	JL. BANDA ACEH - MEDAN KM 15 GAMPONG WELUSITEH KEC. SUKA MAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	1 Lantai	45,5 M	1 Unit	24 Juli 2012	-
106	643/125/IMB/2012	PT. HUTCHISON CP TELECOMMUNICATION		GP. ANEUK GALONG TITI KEC. SUKAMAKMUR KABUPATEN ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	4 X 16 METER	1 PINTU	9 Juli 2012	-
120	9/009/KPTSP/2012	TEUKU MUSTAFA		GAMPONG RELIHAT TUHA KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	359,25 M2	1 UNIT	26 Juni 2012	-
121	648/109/IMB/2012	TEUKU MUSTAFA		GAMPONG RELIHAT TUHA KEC. SUKAMAKMUR KAB. ACEH BESAR	Suka Makmur	2 LANTAI	359,25 M2	1 UNIT	26 Juni 2012	-

Sumber Data : <http://djpmptsp.acehbesarkab.go.id>

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada PTSP Aceh Besar, data di atas merupakan data besaran pengalih fungsian lahan di Aneuk galong, sebagaimana data tersebut tertera, Nomor izin, Nama badan usaha, fungsi bangunan, lokasi bangunan, kecamatan, jumlah lantai, luas bangunan, jumlah unit, dan tahun terbit, dari data tersebut peneliti menemukan bahwa kawasan aneuk galong benar adanya pengalih fungsian lahan, adanya data pengalih fungsian lahan dan terdapat data masyarakat yang sudah melakukan pengurusan izin mendirikan bangunan, walaupun tidak semua masyarakat mengurus izin mendirikan bangunan, namun ada masyarakat yang masih patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, berdasarkan data tersebut merujuk pada karakteristik tata kelola sendiri pada pengalih fungsian lahan pertanian sebagai berikut :

#### a. partisipatif

perencanaan pembangunan partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat, masyarakat aktif melibatkan

diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat dalam proses penggodokan (konversi), ikut memantau implementasi, dan ikut aktif melakukan evaluasi<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan kepada masyarakat, dari wawancara peneliti bersama informan selaku penduduk asli Aneuk galong yang mana beliau juga berprofesi sebagai petani, beliau mengatakan :

*“ pembangunan bangunan yang marak terjadi di Aneuk galong kecamatan sukamakmur kabupaten aceh besar sendiri sangat merugikan petani, karena dengan adanya pembangunan ruko, spbu, rumah masyarakat dan bangunan lainnya di lahan pertanian berdampak negatif bagi kondisi lahan, keadaan irigasi pun sangat mengkhawatirkan dikarenakan dengan adanya bangunan tersebut irigasi pun ikut rusak”.*<sup>45</sup>

Agar terwujudnya partisipatif tata kelola dalam pengalih fungsian lahan pertanian maka pemerintah daerah sendiri perlu melibatkan partisipatif masyarakat, dengan adanya penglibatan masyarakat maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun dalam hal ini kejadian di lapangan pada kawasan pertanian di Aneuk galong sendiri masih banyak petani yang mengeluh, banyaknya keluhan tersebut dikarenakan oleh adanya ketidaksesuaian lokasi pembangunan yang dapat menciptakan limbah-limbah yang dapat merusak lahan dan tumbuhan-tumbuhan pertanian yang ada di sekitar daerah tersebut.

---

<sup>44</sup> Aguswan, S.sos., M.Si, dkk, Model perencanaan partisipatif pembangunan desa, (Surabaya:2018) hlm 39

<sup>45</sup> Wawancara bersama Siti Rauzah, Petani 2 november 2022

## B. Konsensus

konsensus adalah suatu frasa untuk menghasilkan menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya perdebatan perdebatan dan penelitian yang dilakukan dalam kolektif intelijen untuk mendapatkan konsensus pengambilan keputusan.<sup>46</sup>

Agar terciptanya suatu kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak maka perlu adanya konsensus yang mana bila suatu hari munculnya permasalahan maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, pernyataan tersebut didukung oleh kabid tata ruang PUPR aceh besar beliau menyatakan :

*“ Di dalam tata ruang daerah aceh besar sendiri telah diatur dalam RTRW aceh besar yang mana tata ruang tersebut berguna untuk pedoman dalam pengalih fungsian lahan di daerah Aneuk galong, yang mana setiap pengalih fungsian lahan tersebut terdapat peraturan yang harus dilengkapi oleh pelaku pengalih fungsian lahan,peraturan tersebut bukan semata-mata dibuat sebagai pajangan, karena peraturan tersebut dibuat atas kesepakatan dinas pertanian,bappeda,dinas pertanahan, sekda aceh besar dan dinas-dinas yang terlibat dalam pengalih fungsian lainnya.”<sup>47</sup>*

Dalam Qanun Aceh besar Nomor 5 tahun 2013 tentang perlindungan berkelanjutan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat 5 luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecamatan sukamakmur memiliki luas lahan pertanian kurang lebih seluas 1.855 Ha; <sup>48</sup> Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan pengalihan status lahan sendiri banyak dilakukan dari tahun ketahun, banyak lahan LP2B yang berubah menjadi bangunan, luas lahan

---

<sup>46</sup>Angga Dwi Prasetyo, Buku Ajar Pembelajaran PPkn ( surkarta : 2022), hlm 325

<sup>47</sup> wawancara bersama Ivan Yoserizal, kabid Tata ruang PUPR 25 oktober 2022

<sup>48</sup> Qanun Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan

pertanian pun semakin hari semakin berkurang, dalam tata kelola lahan pertanian di kawasan aneuk galong sendiri belum sesuai dengan konsensus tata kelola karena masih banyak orang-orang yang dirugikan akibat dari pengalih fungsian lahan tersebut.

### C. Akuntabel

Akuntabel adalah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/Jasa : bertanggung jawab dan dapat dipahami.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pada permasalahan tata kelola pengalih fungsian lahan, informan menyatakan :

*“Dalam proses alih fungsi lahan pertanian pemerintah sendiri telah mengupayakan bagaimana kebutuhan masyarakat baik pangan maupun kebutuhan bangunan terpenuhi, pemerintah telah mengupayakan adanya pembukaan lahan baru pada tahun 2010-2019 di daerah lain seperti di daerah blang bintang, pemerintah telah menciptakan lahan baru, yang mana lahan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan pertanian masyarakat, walaupun jumlah lahan yang baru tersebut belum mampu mengganti jumlah besaran lahan LP2B yang telah di alih fungsikan”.*<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan peneliti menemukan ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan karena tata kelola yang terjadi di lapangan masih ada pihak yang dirugikan, karena masih banyak yang tidak sesuai dengan keinginan petani, lahan yang baru dibuka pemerintah belum

<sup>49</sup> Toman Sony Tambunan, SE., M.Si., Glosarium istilah pemerintahan, (Jakarta:2016), hlm 10

<sup>50</sup> Wawancara bersama M.Hasan, kasi lahan dan perluasan lahan tanggal 25 oktober 2021

mampu mengganti 100% lahan Lp2B yang sudah di alih fungsikan karena disebabkan oleh keterbatasan lahan yang tersedia.

#### D. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan antara pemegang keputusan dengan para pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan oleh suatu organisasi<sup>51</sup>

berdasarkan hasil temuan peneliti keterbukaan informasi yang disediakan oleh dinas pertanian terkait alih fungsi lahan sendiri berupa sosialisasi langsung kepada setiap kecamatan yang diwakili oleh setiap camat, menurut peneliti venomena ini menjadi salah satu bukti bahwasanya masih adanya keterbatasan informasi publik yang dilakukan pemerintah.

pernyataan tersebut didukung oleh sub bagian koordinator pengelolaan lahan dan air Dinas pertanian Aceh Beliau Menyatakan :

*“dinas pertanian sendiri telah melakukan sosialisasi terkait alih fungsi lahan melalui para camat dan penyuluh pertanian, dikarenakan ketersediaan sumber daya manusia di dinas pertanian sendiri, dinas pertanian hanya mampu melakukan sosialisasi melalui camat dengan tujuan akan disosialisasikan kembali kepada masyarakat.”<sup>52</sup>*

Selain itu berdasarkan wawancara bersama masyarakat yang berprofesi sebagai petani, beliau mengatakan :

*“ keterbukaan informasi kepada masyarakat tidak pernah sampai kepada kami selaku petani, sosialisasi tidak pernah ada, sebenarnya kai butuh itu, saya pribadi selaku petani sangat membutuhkan sosialisasi tersebut, jadi tidak orang lain selanjutnya yang akan*

<sup>51</sup> Fierda Shafratunnisa, “Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholder di SD Islam Binakheir”, Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015 hal 7.

<sup>52</sup> Wawancara bersama Rizal Fachlevi, Sp.M.si, sub koordinator penjelasan lahan dan air, 25 oktober

*mengalih fungsi lahan yang dapat mengorbankan lahan pertanian sekitar”.*<sup>53</sup>

Berikut merupakan ketidaksampaian informasi kepada masyarakat terkait tentang pengalih fungsian lahan, masyarakat sendiri menilai tidak adanya keterbukaan informasi, namun setelah peneliti melakukan penelitian pihak dinas pertanian sudah melakukan sosialisasi tetapi melalui perantara kecamatan, dinas pertanian sendiri sudah mencoba memberikan arahan agar tidak adanya pengalih fungsian lahan LP2B, Namun ternyata informasi tersebut tidak sampai kepada masyarakat.

#### E. Responsif

responsif adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak-pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan.<sup>54</sup>

Agar terwujudnya tata kelola yang baik maka pemerintah mengharuskan lembaga untuk melayani seluruh elemen masyarakat tanpa adanya perbedaaan, setiap masyarakat dilayani dengan baik, hal ini didukung oleh pernyataan pihak dinas pertanahan Aceh besar beliau menyatakan :

“masyarakat akan dilayani secara baik, dengan catatan setiap masyarakat yang ingin mengurus keperluannya sudah melengkapi persyaratan yang ditetapkan sehingga kebutuhan Dalam pengurusan sertifikat pengalih fungsian status tanah semua masyarakat dapat di proses dengan baik, cepat dan tepat”<sup>55</sup>

<sup>53</sup> wawancara bersama Siti Rauzah, petani pada tanggal 2 November

<sup>54</sup> Tata nilai budaya kerja <https://www.upn/tata-nilai-budaya> (Diakses 15 november 2022)

<sup>55</sup> Suhaimi S.Sos, pihak dinas pertanahan Aceh Besar pada tanggal 25 oktober 2022

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwasanya pihak dinas pertanahan sendiri berupaya melayani kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, masyarakat akan diarahkan bagaimana prosedur pengurusan pengalihan status tanah, sehingga memudahkan dalam mengurus kepentingan.

#### F. Efektif dan Efisiensi

Efektif adalah sebuah cara mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif, kemudian mengimplementasikan pekerjaan dengan tepat dengan waktu yang cepat.

Efisiensi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun hasil maksimal.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil temuan peneliti setelah melakukan observasi langsung dilapangan peneliti menemukan banyaknya lahan pertanian di sekitar bangunanyang tidak dapat difungsikan lagi dikarenakan lahan tersebut tidak mendapatkan akses irigasi dan juga sangat disayangkan lahan tersebut menjadi tempat pembuangan limbah-limbah bangunan tersebut, berikut merupakan bukti kebenaran informasi yang disampaikan penulis bahwa adanya lahan yang terbengkalai dan tidak bisa difungsikan:

---

<sup>56</sup>

Eko sudarmanto, dkk, Audit Internal, (yayasan kita menulis:2022) hlm 90



*Gambar 4.5 lahan pertanian yang terbengkalai*

*Sumber : Dinas pertanian Aceh Besar*

Berdasarkan Gambar diatas keadaan lahan di sekitar bangunan sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan lahan-lahan LP2B, gambar di atas juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian tata kelola yang baik, dikarenakan dampak yang ditimbulkan merugikan sebagian pihak dan hanya menguntungkan beberapa pihak. Jika dilihat dari beberapa tahun silang sebelum adanya marah pengalih fungsian lahan keadaan lahan sangat baik dan memiliki irigasi untuk mencukupi kebutuhan air bagi pertanian. Keadaan irigasi yang terjadi hari ini tidak bisa difungsikan karena terdapat banyak kerusakan akibat dari berdirinya bangunan di atas irigasi pertanian. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak dinas pertanian Aceh beliau menyatakan :

*“Pengalih fungsian lahan seharusnya tidak bisa dilakukan jika di kawasan pertanian tersebut telah terdapat irigasi yang telah dibangun pemerintah untuk kebutuhan pertanian”<sup>57</sup>*

Berdasarkan Qanun Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan pasal 35 ayat 1:

*“ketersediaan lahan pengganti untuk pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (2) huruf d wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi dengan syarat harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam dengan ketentuan sebagai berikut :*

- a. Untuk pengalih fungsian lahan beririgasi disediakan lahan pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan*
- b. Untuk pengalih fungsian lahan pertanian pling sedikit 2 (dua) kali luas lahan;.dan.*
- c. Untuk pengalih fungsikan lahan tidak beririgasi/tadah hujan , disediakan lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan*

Meskipun dalam aturan Qanun Aceh besar sendiri telah disebutkan pelaku pengalih fungsian lahan wajib mengganti lahan yang telah di alih fungsikan sebanyak 3 kali lipat, namun alih fungsi tetap dilakukan sementara pergantian lahan tidak dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan lahan pertanian

Merujuk kepada Qanun Aceh Besar nomor 5 tahun 2013 pasal 35 ayat 3 :

*“penyediaan pengganti untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi lahan dilakukan, dan dapat diperoleh dari:*

- a. Pembukaan baru lahan pertanian pangan berkelanjutan;*
- b. Pengalih fungsikan lahan Non pertanian ke pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari lahan terlantar dan tanah bekas kawasan; dan*
- c. Penetapan lahan pertanian sebagaimana lahan pertanian pangan berkelanjutan.”<sup>58</sup>*

<sup>57</sup>

Wawancara bersama Rizal Fachlevi, Sp.M.si, sub koordinator penjelasan lahan dan air, 25 oktober

Berdasarkan hasil paparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya peraturan aceh besar sendiri telah memperkuat bahwasanya setiap pelaku pengalih fungsian wajib mengganti lahan dengan lahan pertanian yang sudah layak digunakan untuk pertanian. namun peraturan yang terdapat dalam Qanun tersebut tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, karena masih banyak pelaku pengalih fungsian lahan tidak mengganti lahan yang telah dialih fungsikan dengan lahan lainnya yang sudah layak digunakan sebagai lahan pertanian, sebagian masyarakat tau akan hal tersebut namun mereka tidak mau mengganti lahan tersebut dengan lahan lainnya, hal ini dikarenakan pemikiran masyarakat yang masih ego mereka menganggap lahan tersebut milik mereka sendiri sehingga mereka tidak mau mengganti lahan tersebut. Hal ini sangat disayangkan dikarenakan lahan pertanian yang semakin hari semakin berkurang dan kebutuhan akan pangan yang semakin semakin bertambah.

#### G. Adil

adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, sesuai porsinya, sebagaimana mestinya, serta tidak berlaku sewenang-wenang, adil juga berarti tidak memihak, tidak condong pada satu sisi melainkan tegak pada tempat yang semestinya.<sup>59</sup>

Berdasarkan pengalih fungsian lahan pertanian di dalam tata kelola sendiri memiliki karakteristik yang adil namun di dalam pelaksanaannya masih cenderung merugikan pihak-pihak tertentu, merujuk kepada wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak dinas pertanian Aceh Besar beliau menyatakan

---

<sup>58</sup> Qanun Aceh Besar Nomor 5 tahun 2013 Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

<sup>59</sup> Aura Husna, ketika merasa Allah tidak adil, (jakarta:2012), hlm 37

*“ pengalih fungsian lahan pertanian bisa saja berdampak baik dan bisa juga berdampak buruk, maksud berdampak baik bagi si pemilik lahan sendiri dengan dia mengalih fungsi lahan ke bangunan seperti pertokoan, dia bisa memanfaatkan pertokoan tersebut baik penjual maupun menyewakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-sehari dengan cepat, Namun bagi sebagian orang lain pengalih fungsian lahan tersebut dapat dianggap musibah karena mereka yang mata pencahariannya sehari-sehari hanya melalui pertanian otomatis hasil pertanian mereka juga berkurang dikarenakan lahan di sekitaran bangunan minim untuk bisa difungsikan”.*<sup>60</sup>

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwasanya pengalih fungsian lahan tersebut belum bisa dikatakan adil dikarenakan masih banyaknya orang-orang merasa dirugikan, alih fungsi tersebut bisa dikatakan baik apabila tidak ada pihak yang dirugikan, hal ini juga dilihat dari segi kebutuhan bangunan yang semakin hari semakin bertambah, dalam pernyataan beliau, beliau Juga menambahkan :

*“pemerintah juga memperhatikan kebutuhan bangunan bagi masyarakat, namun alangkah baiknya jika masyarakat lebih peka terhadap kebutuhan pangan di masa yang akan datang, pergunakan lahan sesuai kebutuhan, alangkah baiknya jika lahan di alih fungsikan maka penyediaan lahan baru harus dan wajib disediakan”.*<sup>61</sup>

Agar terwujudnya tata kelola yang adil maka masyarakat juga mempunyai peran yang sangat penting bagi kelangsungan lahan pertanian berkelanjutan, kepedulian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah bertujuan untuk mengatasi kelangkaan sumber pangan di masa yang akan datang, oleh karenanya pemerintah sendiri berharap adanya kepedulian sosial antar sesama masyarakat tanda adanya perbedaan kedudukan yang mana setiap orang wajib mendapatkan hak dan

<sup>60</sup> Wawancara bersama M.Hasan, kasi lahan dan perluasan lahan tanggal 25 oktober 2022

<sup>61</sup> Wawancara bersama M.Hasan,kasi lahan dan perluasan lahan tanggal 25 oktober 2022

keadilan yang sama. Sehingga dapat terciptanya tata kelola yang adil di dalam kehidupan masyarakat.

#### H. Mengikuti Aturan Hukum

Tata kelola yang baik membutuhkan kerangka hukum yang adil dimana ditegakkan secara tidak memihak (impartial)<sup>62</sup>

Dalam tata kelola sendiri wajib memiliki hukum yang adil, maksud tata hukum yang adil sendiri memiliki aturan yang mendasar dan kuat untuk para pelaku pengalih fungsian lahan yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat pemerintah pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan pihak Bappeda Aceh Besar beliau menyatakan :

*“setiap orang yang ingin melakukan pengalih fungsian lahan pertanian maka wajib mengikuti persyaratan yang dibuat oleh pemerintah, ini menjadi tolak ukur bahwasanya Negara kita adalah Negara hukum dan siapa saja wajib berurusan dengan aturan hukum”.*

Pernyataan ini sesuai dengan Qanun nomor 5 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan pasal 49 :

*“setiap kegiatan pengalih fungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan diluar ketentuan dalam pasal 30 ayat (2), dikenakan sanksi Administratif berupa:*

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin; dan
- d. Pencabutan izin.”

Pada pasal 52 adanya sanksi pidana bagi pelaku pengalih fungsian lahan sebagai berikut:

1. Barang Siapa melanggar ketentuan pengalih fungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

<sup>62</sup>

Nanang Suryani, dkk, 2021 , Etika Bisnis, malang:UB press

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap alih fungsi lahan yang mengakibatkan kerusakan fungsi jaringan irigasi, dikarenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal ini tidak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Qanun ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
5. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Aceh Besar.<sup>63</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya terdapat tata kelola peraturan hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelaku pengalih fungsian lahan pertanian pangan. namun dari observasi yang dilakukan di lapangan oleh peneliti aturan tersebut belum sepenuhnya terlaksana hal ini dilihat dari banyaknya pelaku pengalih fungsian lahan yang masih bebas berkeliaran dan semakin hari semakin bertambah melakukan pengalih fungsian lahan.

#### 4.2.1.2 Pengalih Fungsian

##### A. Memiliki kajian kelayakan

pengalih fungsian lahan pertanian sendiri tidak bisa langsung dilakukan sesuai dengan kemauan pemilik lahan, kajian kelayakan dalam pengalih fungsian lahan pertanian sendiri juga wajib dilakukan dengan cara pemilik lahan mengajukan perizinan terlebih dahulu melalui Dinas PTSP Aceh Besar, lalu PTSP pengajuan uji kelayakan kepada dinas PUPR Aceh Besar yang mana PUPR sendiri memiliki wewenang dalam Tata Ruang daerah Aceh besar

<sup>63</sup> Qanun aceh besar nomor 5 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan”.

kajian kelayakan sendiri telah diatur dalam Qanun Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian berlanjutan pasal 32 menyebutkan bahwa yang harus dikaji terlebih dahulu adalah sebagai berikut :

- a. Luas dan lokasi lahan yang akan difungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lahan pengganti; dan
- d. pemanfaatan lahan pengganti;<sup>64</sup>

Berdasarkan observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dalam pengalih fungsian lahan pertanian ini jika dilihat dari kajian kelayakan maka perlu dilakukan uji kelayakan berdasarkan definisi kawasan perlu adanya kajian dikarenakan lahan-lahan yang terdapat di kawasan aneuk galong sendiri memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam hal ini kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi sebagai tempat lindung. Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan pihak Dinas PUPR Aceh Besar

*“ Aneuk galong sendiri merupakan daerah yang mudah berkembang maka daerah tersebut perlu adanya tata ruang yang baik sehingga tidak ada lahan LP2B yang di alih fungsikan secara semena-mena, pemerintah juga sudah melakukan perencanaan terkait dengan koridor Aneuk galong sendiri yang telah diatur dalam peraturan Bupati Aceh besar Nomor 25 tahun 2016”*

Pernyataan di atas juga didukung oleh peraturan Bupati Aceh Besar Nomor

25 tahun 2016 Bab III pasal 3 ayat 2 :

---

<sup>64</sup>

Qanun Aceh Besar NO 5 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

“ Lingkup wilayah dalam RTRW koridor Aneuk galong adalah dengan batas ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 5,12 km<sup>2</sup> yang terdiri dari satu kecamatan”.

Pada pasal 9 juga disebutkan :

1. konsep komponen konversi kawasan pertanian teknis dan RTH untuk bisa terbebas dari permasalahan yang ada di dalam koridor
2. konsep komponen penanganan kawasan koridor aneuk galong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengaturan zona pertanian teknis dan RTH kawasan (lahan pertanian pangan berkelanjutan, jalur hijau, sempadan, taman dan lain-lain);
  - b. pembuatan ruang publik dan RTH sempadan di tepi krueng Aceh ;
  - c. penyediaan jalur hijau pada jalan nasional Banda Aceh-Medan; dan
  - d. pembuatan batas RTH dan permukiman dalam bentuk hardscape dan softscape.

Berdasarkan peraturan tersebut uji kelayakan sendiri perlu dilakukan agar tidak adanya perdebatan-perdebatan dimasa yang akan datang, maka perlu diuji fungsi lahan yang terdapat di kawasan aneuk galong kecamatan sukamakmur kabupaten Aceh besar.

#### **B. Dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya**

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada petani dan pemilik lahan dampak yang ditimbulkan berbeda-beda, dari hasil wawancara bersama petani sendiri yang mata pencahariannya tergantung pada hasil tani, informan mengeluh dan merasa sangat dirugikan dengan adanya pengalih fungsian lahan, petani sendiri merasa dengan adanya alih fungsian lahan hasil panen yang dulunya besar kini semakin berkurang, lahan pertanian yang dulunya alami dan subur kini telah tercemar, selain itu dengan adanya pengalih fungsian lahan terhadap bangunan petani mengeluh banyak nya irigasi yang tidak dapat difungsikan lagi, air yang diperlukan untuk

kebutuhan pertanian juga tidak mencukupi, sehingga banyak petani di daerah aneuk galong hanya dapat bercocok tanam setahun sekali karena kebutuhan air yang tidak dapat terpenuhi.<sup>65</sup>

Dari Hasil wawancara peneliti dengan pemilik lahan yang telah melakukan alih fungsi lahan pertanian ke Non pertanian, Informan sendiri melakukan alih fungsi lahan dikarenakan kebutuhan hidup, informan menjekskan jika dengan alih fungsian lahan tersebut dapat mencukupi kebutuhan ekonomi ,karena jika lahan tersebut terus digunakan untuk lahan pertanian maka hasil yang akan didapatkan lebih kecil sementara kebutuhan hidup yang semakin hari semakin besar<sup>66</sup>

#### **4.2.2 Perlindungan lahan pangan berkelanjutan oleh pemerintah daerah dalam pengalih fungsian lahan pertanian menjadi bangunan fisik di kawasan Aneuk galong kecamatan sukma mur kabupaten Aceh Besar**

##### **4.2.2.1 perlindungan lahan**

###### **A. Sosialisasi**

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak pertanian Aceh, informan penelitian menyatakan pihak dinas pertanian aceh sendiri telah melakukan sosialisasi melalui para camat ataupun penyuluh pertanian terkait alih fungsi lahan Lp2b yang seharusnya tidak bisa dilakukan,

<sup>65</sup> Wawancara Bersama Elvita Lisna Wati, petani pada tanggal 29 oktober 2022

<sup>66</sup> Wawancara Bersama M.Yunus pemilik lahan pada tanggal 30 oktober 2022

pihak dinas pertanian sendiri berharap informasi itu bisa sampai kepada masyarakat<sup>67</sup>

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada petani, peneliti sendiri menemukan sebuah permasalahan menyangkut dengan sosialisasi, informan penelitian yang selaku seorang petani memberikan pernyataan bahwa selama ini belum pernah mendapatkan sosialisasi baik dari dinas maupun keuchik gampong sendiri belum pernah ada sosialisasi tentang alih fungsi lahan pertanian<sup>68</sup>

### **B. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal**

Kelestarian lingkungan sendiri di dalam Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan pada pasal 17 ayat 2 dijelaskan bahwa :

Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria, meliputi;

- a. Memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
- b. Ketersedian Infrastruktur dasar; dan

---

<sup>67</sup> Wawancara Bersama Rizal Fachlevi, Sp.M.Si, sub koordinator pengelolaan lahan dan air

<sup>68</sup> Wawancara Bersama Matri, petani Tanggal 1 November 2022

c. Luas kesatuan hamparan dalam satu bidang lahan pertanian pangan berkelanjutan

Pada ayat 3 disebutkan bahwa:

- a) Tidak berada pada kawasan hutan lindung;
- b) Tidak dalam sengketa<sup>69</sup>

Penjelasan lebih lanjut dalam hal ini dan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa adanya keterlibatan dinas pertanian untuk dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

Berdasarkan observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan kasi lahan dan perluasan lahan, beliau menyatakan :

*“dinas pertanian sendiri telah memberikan berbagai bantuan kepada petani dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan lahan pertanian, dinas pertanian sendiri telah memberikan bantuan berbentuk, infrastruktur seperti irigasi selain itu juga diberikan bantuan lainnya berupa bibit,pupuk dan mesin traktor yang dapat digunakan untuk kebutuhan pertanian.”<sup>70</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut setelah peneliti melakukan observasi secara langsung kepada petani pemberian bantuan pertanian rutin diberikan oleh pemerintah, program ini bermaksud sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada petani dan bentuk bukti bahwa pemerintah terutama dinas pertanian telah mendukung usaha tani masyarakat.

#### 4.2.2.2 Lahan Pertanian

##### A. Inovasi Pertanian


Inovasi Pertanian sendiri berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan dari hasil wawancara bersama pihak dinas pertanian aceh besar beliau menyatakan:

---

<sup>69</sup> Qanun Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2013 tentang lahan pertanian berkelanjutan  
<sup>70</sup> Wawancara Bersama M.Hasan kasi lahan dan perluasan lahan 31 oktober 2022

*“inovasi pertanian sendiri telah diupayakan oleh pemerintah khususnya dinas pertanian, yaitu dengan memberikan berbagai bibit unggul kepada petani, meningkatkan kapasitas petani melalui bimbingan sistem usaha tani, melakukan optimalisasi lahan pertanian dengan inovasi teknologi pertanian, inovasi ini juga berkaitan dengan adanya pembukaan lahan-lahan Lp2b baru yang dapat dijadikan sebagai tempat atau lahan yang cocok untuk bercocok tanam”<sup>71</sup>*

Berdasarkan pernyataan di atas inovasi pertanian tersebut memang benar adanya, inovasi tersebut merupakan bentuk perubahan yang diciptakan oleh pemerintah agar tercipta suatu pembaharuan bagi dunia pertanian yang dapat digunakan untuk memberikan perubahan besar bagi dunia pertanian dimasa yang akan datang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya :

1. Tata kelola pengalih fungsian lahan pertanian produktif menjadi bangunan fisik di kawasan aneuk galong kecamatan sukamakmur kabupaten aceh besar didukung dengan adanya peraturan maupun kebijakan pemerintah dalam upaya pengalih fungsian lahan, dengan menetapkan bahwasanya pengalih fungsian lahan pertanian produktif dapat dilakukan dengan catatan tidak lebih dari 10% dari luas lahan pertanian produktif
2. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan pemerintah aceh besar dengan cara membuka lahan baru yang diperuntukkan untuk lahan pertanian produktif yang sudah layak digunakan untuk lahan pertanian, pemerintah juga menindak secara tegas para pelaku pengalih fungsian lahan LP2B untuk mengganti sebanyak 3 kali lipat dari luas lahan pertanian yang dialihfungsikan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti ingin memberikan beberapa saran antara lain :

1. Dalam tata kelola pengalih fungsian lahan pertanian produktif pemerintah perlu memberikan sosialisasi secara langsung kepada petani sehingga pemerintah dapat memberikan masukan kepada masyarakat bagaimana tata cara pengalih fungsian lahan yang akan digunakan untuk bangunan maupun

kepentingan lainnya dengan tidak merugikan orang lain, penulis juga berharap tidak adanya pengalih fungsian lahan pertanian yang semakin hari semakin marak terjadi, namun kejadian di lapangan pemerintah sendiri belum memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tau menau tentang pengalih fungsian dn bagaimana lahan tersebut dapat terlindungi.

2. Pemerintah sendiri harus berupaya memberikan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan untuk memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan dunia pertanian, penulis juga berharap adanya perlindungan berkelanjutan bagi lahan pertanian, karena penulis sangat mengkhawatirkan keadaan lahan pertanian yang mana jika terus dialih fungsikan akan berdampak tidak baik bagi kelangsungan kebutuhan pangan di masa yang akan datang, kebutuhan pangan sendiri merupakan kebutuhan pokok yang harus tetap dipertahankan sehingga masyarakat tidak kekurangan kebutuhan sehari-hari, penulis juga berharap adanya kepekaan masyarakat dalam usaha pertanian sehingga setidaknya dapat mencukupi bahan pokok yang diperlukan sehari-hari tanpa harus impor dari luar. dalam perlindungan lahan pertanian sendiri perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah sehingga dapat sama-sama melindungi lahan pertanian berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Rujukan Buku

A A Gde Sutrisna WP, ST, MT., dkk. “ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”,  
(PT Publica Indonesia Utama:jakarta selatan), Tahun 2021.

Angga Dwi Prasetyo, Buku Ajar Pembelajaran PPkn ( surkarta : 2022).

Erna Rustiadi, dkk, 2009, “ perencanaan dan pengembangan wilayah”,  
jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Shafratunnisa Fierad , 2015 “Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas  
Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholder di SD Islam  
Binakheir”,Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

Gunawan Prayitno, dkk, 2021, “Place Attachment & alih fungsi lahan pertanian”,  
Malang:UB Media,

Made Mahadi Dwipradnyana, 2014, “*faktor-faktor yang mempengaruhi  
konverensi lahan pertanian serta Dampak Terhadap Kesejahteraan  
Petani*”Skripsi: Program pascasarjana universitas udayana Denpasar

Suryadi Nanang, dkk, 2021, “ *Etika Bisnis*”, Malang:UB Press.

Prayitno Gunawan,dkk , 2021, *Place Attachment & Alih Fungsi Lahan  
Pertanian*, Malang:CV Media Nusa Creative (MNC),

Husaini Usman dan Purnomo setiyadi akbar, 2004, metodologi penelitian sosial,  
Jakarta :Bumi Aksara,

Kodoatie Robert J, 2013, “Rekayasa dan Manajemen Banjir Kota”,  
yogyakarta:CV.Andi,

Santun R.P Sitorus,2016, "perencanaan penggunaan lahan", Bogor:IPB Pres Printing,

Sugiyono, 2015 Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Bandung : Alfabeta,

NotohadiprWirna Tejoyuwono,2021 " Tanah, Lingkungan dan Pertanian Berkelanjutan" (CV BUDI UTAMA:Yogyakarta),

#### **Daftar Rujukan Jurnal**

Bambang Irawan, Forum Penelitian Agro Ekonomi, 2005

Jurnal Ilmiah, kesehatan Masyarakat Vol. 12 Edisi 3,2020

Lesmana Rian Andhika, 2017, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik.

Syarif, Imama Hidayat, 2008, "Analisis Konversi lahan sawah di Propinsi jawa timur " jurnal : fakultas pertanian UPN " Veteran" jawa Timur.

#### **Daftar Rujukan peraturan perundang-undangan**

Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 25 tahun 2016 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor AneukGalong Tahun 2016-2021

Qanun Aceh Besar No 4 Tahun 2013, Tentang, "Rencana Tata Ruang Wilayah"

Qanun Kabupaten Aceh Besar No 10 Tahun 2010, Tentang "Izin Mendirikan Bangunan"

Qanun Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Ruang wilayah

### Daftar Rujukan Website dan Internet

- Awas Alih Fungsi Lahan Masuk Ranah Pidana, Diakses 25 Desember 2022  
<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4164>
- Peta dan tahapan penggambaran peta, Diakses pada 4 juni 2022  
<https://123dok.com/a-article/bangunan-fisik-konsep-definisi-peta-tahapan-penggambaran-peta.z31wlk7y>
- Langkah-langkah menggunakan Teknik analisis data kualitatif Diakses juni 2022, <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>
- Pengertian wawancara menurut para ahli terlengkap. Diakses pada 5 juni 2022  
<https://materibelajar.co.id/pengertian-wawancara-menurut-para-ahli/>
- Pemerintah kabupaten solok selatan pertanian, Diakses pada tanggal 5 juni 2022  
<https://home.solselkab.go.id/halaman/pertanian>
- Pertanian dan perkebunan di Indonesia, Diakses 6 juni 2022  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertanian\\_dan\\_perkebunan\\_di\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pertanian_dan_perkebunan_di_Indonesia)
- Simpulantata Kelola, Diakses 8 juni 2022  
<https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/resource/view.php?id=62492>  
 Diakses 8 juni 2022
- Tata nilai budaya kerja, Diakses 15 november 2022 <https://www.upn/tata-nilai-budaya>

Kamus infrastruktur; ini pengertian Kawasan jenisnya, Diakses November 2022  
<https://m.bisnis.com/amp/read/20130903/45/160528/kamus-infrastruktur-ini-pengertian-kawasan-dan-jenisnya>

### **Daftar Rujukan Skripsi**

Akmal, 2021, Skripsi, “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian di kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros” Universitas Muhammadiyah, Makassar

Rianty Ningsih, 2018, “Analisis Faktor-faktor Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Status Pekerjaan dan Pendapatan Petani di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar kabupaten lampung Selatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung

Risna Diana, 2018, “Alih Fungsi lahan pertanian menjadi Bangunan Non Pertanian Di kabupaten Sidoarjo”, Universitas Narotama Surabaya.

### **Daftar Rujukan wawancara**

Wawancara Bersama Agus Tiar, kabid sosbud Bappeda Aceh Besar, 25 oktober 2022

Wawancara Bersama Ivan Yoserizal Kabid Tata Ruang PUPR Aceh Besar Tanggal 25 oktober 2022

Wawancara bersama M.Hasan, kasi lahan dan perluasan lahan tanggal 31 oktober 2022

Wawancara Bersama Rizal Fachlevi, Sp.M.Si, sub koordinator pengelolaan lahan dan air 25 oktober 2022

Wawancara Bersama Matri, petani Tanggal 1 November 2022

Wawancara Bersama Elvita Lisna Wati, petani pada tanggal 29 oktober 2022

Wawancara Bersama M.Yunus pemilik lahan pada tanggal 30 oktober 2022



## Lampiran 1 Pedoman Pertanyaan Penelitian

### Pertanyaan Penelitian

#### Dinas Pertanahan Aceh

1. Mengapa terjadi alih fungsian lahan ?
2. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan ?
3. Bagaimana pengawasan dinas pertanahan Aceh dalam alih fungsi lahan pertanian ?
4. Apakah ada aturan yang mendasar bagi pelaku pengalih fungsian lahan ?
5. Berapa banyak dalam satu tahun alih fungsi lahan dilakukan ?
6. Apakah dinas pertanahan Aceh besar pernah memberikan sosialisasi kepada masyarakat ?
7. Persyaratan Apa saja yang harus dilengkapi oleh pemilik lahan agar dapat melakukan alih fungsi lahan ?
8. Apakah ada batasan dalam pengalih fungsian lahan ?
9. Apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap pemanfaatan lahan pertanian produktif ?
10. Apakah ada kebijakan desa terkait alih fungsi lahan
11. Apakah ada masyarakat yang mengeluh terkait dengan pengalih fungsian lahan?
12. Bagaimana peran gampong dalam menjaga kelestarian lahan pertanian di kawasan aneuk galong?
13. Apakah ada sosialisasi yang diberikan pihak aparatur gampong terkait alih fungsian lahan?
14. Bagaimana dampak setelah melakukan alih fungsian lahan ?
15. Apakah telah mengantongi izin ketika alih fungsi lahan itu dilakukan?
16. Apa pendapat masyarakat terkait alih fungsian lahan?
17. Bagaimana dampak bagi masyarakat sendiri setelah adanya pengalih fungsian lahan ?
18. Apakah perekonomian masyarakat berpengaruh setelah terjadinya alih fungsi lahan?
19. Bagaimana keadaan lahan pertanian masyarakat di sekitar bangunan setelah adanya pengalih fungsian lahan?
20. Apakah masyarakat pernah mendapatkansosialisasi terkait dengan alih fungsi lahan pertanian?

## Lampiran Surat Permohonan Penelitian


  
**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : B-2551/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/09/2022  
 Lamp : -  
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.

1. Dinas Pertanahan Aceh Besar ✓
2. Dinas Pertanahan Aceh Besar
3. Dinas Pertanahan Aceh
4. Bappeda Aceh Besar
5. Pemilik Lahan
6. Geuchik Gampong Aneuk Galong
7. Masyarakat
8. PTSP ACEH BESAR
9. PUPP

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:


Nama/NIM : **SITI AMALIA KAMILA / 180802030**  
 Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara  
 Alamat sekarang : Desa Aneuk Galong Baro, Kkecamatan Sukamakmur, Kkabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tata kelola pengalih fungsian lahan pertanian produktif menjadi bangunan fisik di kawasan Aneuk galong Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Oktober 2022  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,  
  
 Eka Januar, M.Soc.Sc.

Berlaku sampai : 30 Maret 2023

  
 جامعة الرانيري  
 AR - RANIRY

## Lampiran Surat Balasan Penelitian dari Dinas Pertanahan dan Perkebunan

**PEMERINTAH ACEH**  
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**  
 Jalan : Panglima Nyak Makam Nomor 24 Telp. (0651) 7552041 Fax. 7552342  
 Banda Aceh

Banda Aceh, 17 Oktober 2022

Nomor : 800/1576/L1  
 Lampiran : -  
 Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth :  
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
 Pemerintahan  
 Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
 UIN AR-RANIRY  
 di - Tempat

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan No. B-2551/Un.08/FISIP.L/PP.00.9/09/2022 tanggal 11 Oktober 2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, pada prinsipnya kami tidak keberatan/menyetujui permohonan dimaksud untuk melaksanakan Penelitian dengan judul **Tata Kelola Pengalih Fungsian Lahan Pertanian Produktif menjadi Bangunan Fisik di Kawasan Aneuk Galong Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Ach Besar** yang nama dan penempatannya sebagai berikut:

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	TEMPAT PRAKTEK
1.	Siti Amalia Kamila	180802030	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

2. Demikian untuk dimaklumi, terimakasih.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

**IF. CUT HUZAIMAH, MP**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19660217 199203 2 003

جامعة الرانيري  
 AR - RANIRY

## Lampiran Surat Balasan Penelitian dari Dinas Pertanahan



### PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PERTANAHAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho - Aceh Besar

---

Kota Jantho, 31 Oktober 2022

Nomor : 800/242/2022  
 Lampiran :-  
 Hal : Penelitian Ilmiah

Kepada Yth,  
 Dekan Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu  
 Pemerintahan  
 Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
 UIN AR-RANIRY  
 di-  
 Tempat

1. Sehubungan dengan surat Dekan Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan No. B-2551/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/09/2022 tanggal 11 Oktober 2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, pada prinsipnya kami tidak keberatan/menyetujui permohonan dimaksud dengan melaksanakan penelitian dengan judul **Tata Kelola Pengalih Fungsian Lahan Pertanian Produktif menjadi Bangunan Fisik di Kawasan Aneuk Galong Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar** yang nama dan penetapannya sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tempat Praktek
1	Siti Amalia Kamila	180802030	Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan Dan Penyuluhan Pertanahan

2. Demikian untuk dimaklumi, terimakasih

KEPALA DINAS PERTANAHAN  
 KABUPATEN ACEH BESAR  
 SEKRETARIS



**AR - RANIR** RAFZAN, SH. MM  
Pembina TK.I  
 Nip. 19691112 199703 1 009

## Lampiran Surat Balasan Penelitian dari Dinas Pertanian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**  
**DINAS PERTANIAN**  
Jalan. T. Bachtiar Panglima Polem, SH – Kota Jantho Kode Pos 23911  
Email : distan\_acehbesar@yahoo.com

---

Kota Jantho, 31 Oktober 2022

Nomor : 520/386/PSP/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**

Di-  
Kota Jantho

1. Memperhatikan surat dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor :B-2551/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 An. Siti Amalia Kamila tentang “Permohonan Kesediaan Memberi Data” di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar.
2. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar mendukung sepenuhnya kepada Sdri. Siti Amalia Kamila yang sedang menyusun Skripsi yang berjudul “**Tata Kelola Pengalih Fungsian Lahan Pertanian Produktif menjadi Bangunan Fisik di Kawasan Aneuk Galong Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar**”. Data tersebut di gunakan dalam menyusun Skripsi sejauh tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian Surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**جامعة الرانيري**  
**AR-RANIRY**

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana  
Agribisnis  
Kabupaten Aceh Besar,

  
**Syahrudin, S.TP. MP**  
Penata TK.I  
Nip. 19830507 200604 1 016

**Foto Dokumentasi Bukti Wawancara**

Wawancara bersama Rizal Fachlevi, Koordinator Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian Aceh



Wawancara bersama Suhaimi S.Sos, Dinas Pertanahan Aceh



Wawancara bersama Agus tiar,kabid sosbud Bappeda Aceh Besar



Wawancara bersama Ivan yoserizal, kabid Tata Ruang PUPR Aceh Besar



Wawancara bersama M.Hasan, kasi lahan dan perluasan lahan Dinas Pertanian Aceh Besar



Wawancara bersama Petani siti Rauzah  
Pemilik Lahan



wawancara bersama M.yunus

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Siti Amalia Kamila

Tempat Tanggal Lahir : Aneuk Galong Baro , 28 September 2000

Nomor Handphone : 082351133390

Alamat : Jl, Banda Aceh-Medan, Aneuk Galong Baro,  
Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar

Email : 180802030@student.ar-raniry.ac.id

### Pendidikan

Sekolah Dasar : Min Jeureula 1

Sekolah Menengah Pertama : MTsN 2 Banda Aceh

Sekolah Menengah Atas : SMAN 11 Banda Aceh

### Sertifikasi

Ma'had Jamiah : 83,4 2020 Ma'had Al-Jamiah  
AR - RANIRY

TOEFL : 387 2022 Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry

TOAFL : 403 2022 Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry

Komputer : A 2022 Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry

Magang : 92,86 2021 Kantor Balai Arsip Statis dan Tsunami